



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

**ATAS
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGURUSAN
KEUANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006

PADA

**BADAN PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN**

DI

BANDA ACEH

Nomor : /S/XIV.9/11/2006

Tanggal : Nopember 2006

DAFTAR ISI

	Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN.....	i
HASIL PEMERIKSAAN.....	1
I GAMBARAN UMUM.....	1
1. Tujuan Pemeriksaan.....	1
2. Sasaran Pemeriksaan.....	1
3. Metode Pemeriksaan.....	1
4. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	1
5. Objek Pemeriksaan.....	3
a. Uraian Singkat Objek yang Diperiksa.....	4
b. Anggaran dan Realisasi	4
c. Rasio Kinerja Rumah Sakit	9
d. Cakupan Pemeriksaan	11
II SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN.....	14
1. Organisasi.....	14
2. Kebijaksanaan	14
3. Prosedur	14
4. Personalia	15
5. Perencanaan	15
6. Pencatatan	15
7. Pelaporan	16
8. Satuan Pengawasan Intern	16
III TEMUAN PEMERIKSAAN.....	17
1. Klaim Pendapatan Askes dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) Sebesar Rp9.426.678.000,00 Terlambat Diajukan dan Diantaranya Sebesar Rp3.426.678.000,00 Belum Terealisasi	17
2. Pembagian Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) di Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) RSUD dr. Zainoel Abidin Senilai Rp8.308.544.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.....	21

3. Penerimaan Retribusi RSUD dr. Zainoel Abidin Sebesar Rp79.434.560,00 Terlambat Disetorkan ke Kas Daerah.....	25
4. Bahan Obat-obat Habis Pakai dan Bahan Laboratorium Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2005 Sebesar Rp328.635.272,00 Belum Dimanfaatkan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin.....	28
5. Penghapusan Barang Inventaris RSUD dr. Zainoel Abidin yang Rusak Akibat Bencana Tsunami Belum Dapat Dilakukan.....	30
6. Alat Kesehatan Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) RSUD dr. Zainoel Abidin Belum Dilakukan Pengujian atau Kalibrasi Sesuai dengan Persyaratan	32
7. Pengadaan Barang Cetak Habis Pakai dan Pekerjaan Penyehatan Lingkungan Fumigasi Serta Swuap Alat Pada RSUD dr. Zainoel Abidin Terlambat dan Diterima Barang Cetak Sebesar Rp61.219.718,00 Belum Diterima.....	34
8. Penyetoran PPh 21 dan PPN oleh Pemegang Kas RSUD dr. Zainoel Abidin Sebesar Rp206.727.285,00 Terlambat.....	39
9. Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Obat-Obatan Bahan Habis Pakai Keperluan RSUD dr. Zainoel Abidin Sebesar Rp1.259.423.000,00 Dilakukan Secara Formalitas.....	41
10. Kerjasama antara RSUD dr. Zainoel Abidin dengan Pihak Ketiga Belum Memberikan Kontribusi yang Memadai.....	44
11. Pembayaran Terhadap Pengadaan Cetak Habis Pakai, Alat-Alat Listrik dan Biaya Pemeliharaan Angkutan Darat Sebesar Rp752.700.980,00 Dilakukan Sebelum Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.....	50
12. Aset Hibah yang Diperoleh Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin dari Pihak Donatur Tidak Didukung dengan Administrasi yang Memadai.....	52
13. Dua Kontrak Pengadaan Gas Medis Keperluan BPK RSUD dr. Zainoel Abidin Senilai Rp1.497.855.000,00 Dilakukan Secara Formalitas.....	54

14. Administrasi Pengelolaan Persediaan Non Medis pada BPK- RSU dr. Zainoel Abidin Tidak Tertib.....	57
---	----

Lampiran

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dan pengurusan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2005 dan 2006 pada Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin (BPK-RSUZA) Banda Aceh diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan tata kerja BPK-RSUZA ditetapkan berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003. BPK-RSUZA masih banyak mengalami hambatan dalam penerimaan fungsionalnya, yaitu penerimaan yang berasal dari Askes dan penerimaan fungsional, karena masih ada kebijakan Kepala BPK-RSUZA yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataupun kelemahan atas pengendalian dan pengawasan sehingga penerimaan Askes dan fungsional masih ada yang belum diterima atau terealisasi sebesar Rp3.426.678.000,00, serta pembagian Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) belum sesuai ketentuan.
2. Pada TA 2005 realisasi penerimaan BPK-RSUZA nihil, hal ini terjadi karena pihak BPK-RSUZA tidak memungut penerimaan fungsionalnya dan belum terdapat realisasi dari klaim Askes.
Realisasi Belanja BPK-RSUZA sebesar Rp33.008.796.567,00 (APBD sebesar Rp26.067.210.404,00 dan Satuan Kerja BRR Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp6.941.586.163,00) atau 84,03% dari anggaran Belanja sebesar Rp39.280.279.000,00 (APBD sebesar Rp30.508.532.000,00 dan Satuan Kerja BRR Dinas Kesehatan Provinsi Rp8.771.747.000,00). Dari realisasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp19.805.277.940,20 (APBD sebesar Rp19.805.277.940,20) atau 60,00% (*audit coverage*), dengan temuan pemeriksaan sebanyak 8 temuan dengan nilai sebesar Rp3.152.255.404,00 atau 15,92% (*audit finding*).
3. Pada TA 2006 (s.d. Agustus 2006) realisasi Penerimaan BPK-RSUZA sebesar Rp16.649.718.059,00 (Penerimaan Fungsional sebesar Rp2.376.269.630,00 dan Penerimaan Askes sebesar Rp14.273.448.429,00) atau 96,39% dari anggaran sebesar Rp17.273.448.429,00 (Penerimaan Fungsional sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Askes sebesar Rp14.273.448.429,00). Dari realisasi

tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp11.802.947.630,00 yang berasal dari Penerimaan Fungsional sebesar Rp2.376.269.630,00, dan Penerimaan Askes sebesar Rp9.426.678.000,00 atau 70,89% (*audit coverage*), dengan temuan pemeriksaan sebanyak 3 temuan dengan nilai sebesar Rp5.128.355.776,00 atau 43,45% (*audit finding*).

Realisasi Belanja BPK-RSUZA sebesar Rp14.737.870.853,00 (APBD sebesar Rp13.988.088.723,00, APBN Departemen Kesehatan sebesar Rp344.146.000,00 dan Satuan Kerja BRR Dinas Kesehatan Provinsi Rp405.636.130,00) atau 35,11% dari anggaran Belanja sebesar Rp41.971.531.087,00 (APBD sebesar Rp37.471.531.087,00, APBN Departemen Kesehatan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Satuan Kerja BRR Dinas Kesehatan Provinsi Rp2.500.000.000,00). Dari realisasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp5.895.148.341,20 (APBD sebesar Rp 5.551.002.341,20 dan APBN Departemen Kesehatan sebesar Rp344.146.000,00) atau 40,00% (*audit coverage*), dengan temuan pemeriksaan sebanyak 5 temuan dengan nilai sebesar Rp992.779.836,00,00 atau 16,84% (*audit finding*).

4. Sistem Pengendalian Manajemen BPK-RSUZA belum cukup memadai untuk mengantisipasi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat, sehingga dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dan pengurusan keuangan pada BPK-RSUZA untuk TA 2005 dan 2006 masih dijumpai beberapa penyimpangan yang dikelompokkan dalam kelompok temuan, yaitu:

- a. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan

- 1) Pembagian Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) di Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) RSUD dr. Zainoel Abidin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dana Program JPK-MM yang disetor ke kas daerah sebesar Rp1.080.110.720,00 dan pembagian kepada manajemen sebesar Rp542.132.496,00 tidak dapat dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- 2) Penerimaan Retribusi RSUD dr. Zainoel Abidin sebesar Rp 79.434.560,00 terlambat disetorkan ke Kas Daerah sehingga Pendapatan Daerah dari

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan BPK RSUZA terlambat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

- 3) Penghapusan Barang Inventaris RSU dr. Zainoel Abidin yang rusak akibat bencana tsunami belum dapat dilakukan sehingga barang inventaris yang rusak tersebut masih tercantum dalam Daftar Inventaris Milik Pemerintah Provinsi NAD.
- 4) Alat Kesehatan Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan di BPK RSU dr. Zainoel Abidin belum dilakukan pengujian atau kalibrasi sesuai dengan persyaratan sehingga mengakibatkan hasil diagnosa yang dilakukan BPK RSUZA kurang terjamin dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang menjadi pengguna alat medis tersebut.
- 5) Penyetoran PPh dan PPN oleh Pemegang Kas RSUD dr. Zainoel Abidin sebesar Rp206.727.285,00 terlambat sehingga penerimaan pajak tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan negara.
- 6) Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Obat-Obatan Bahan Habis Pakai Keperluan RSU dr. Zainoel Abidin sebesar Rp1.259.423.000,00 dilakukan secara formalitas sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat dalam pelaksanaan pengadaan obat-obatan dan penetapan harga tersebut diyakini bukan merupakan harga yang menguntungkan bagi BPK RSUZA.
- 7) Pembayaran Pengadaan Cetakan Habis Pakai, Alat-Alat Listrik dan Biaya Pemeliharaan Angkutan Darat tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan penyerahan barang dan jasa diragukan kewajarannya dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.
- 8) Aset Hibah yang diperoleh Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin dari Pihak Donatur tidak didukung dengan administrasi yang memadai sehingga menyulitkan pihak rumah sakit untuk melaporkan nilai barang inventaris ke Biro Perlengkapan Provinsi NAD.
- 9) Dua Kontrak Pengadaan Gas Medis keperluan BPK RSU dr. Zainoel Abidin sejumlah Rp1.497.855.000,00 dilakukan secara formalitas sehingga memberi peluang untuk disalahgunakan dalam penetapan harga

yang tidak menguntungkan bagi BPK RSUZA, pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sebenarnya dan tidak menciptakan persaingan yang sehat.

- b. Penyimpangan yang mengganggu azas efisiensi
 - 1) Bahan Obat-Obatan Habis Pakai dan Bahan Laboratorium Pengadaan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp323.935.272,00 belum dimanfaatkan oleh RSU dr. Zainoel Abidin sehingga menimbulkan penumpukan bahan obat-obatan habis pakai dan bahan laboratorium di gudang medis dan mengandung resiko kerusakan.
 - 2) Administrasi Pengelolaan Persediaan Non Medis pada BPK RSU dr. Zainoel Abidin tidak tertib sehingga membuka peluang terjadinya kehilangan barang yang akan merugikan keuangan negara.
- c. Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan
 - 1) Klaim Pendapatan Askes dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) terlambat diajukan dan belum terealisasi sebesar Rp3.426.678.000,00 sehingga mengakibatkan penerimaan Pendapatan Askes tersebut tidak diterima tepat waktu dan tidak dapat segera dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
 - 2) Pengadaan Barang Cetakan Habis Pakai dan Pekerjaan Penyehatan Lingkungan Fumigasi serta Swuap Alat pada RSU dr. Zainoel Abidin terlambat dan Barang Cetakan Sebesar Rp61.219.718,00 belum diterima sehingga hasil pengadaan barang cetakan habis pakai dan kegiatan penyehatan lingkungan fumigasi dan swuap alat tidak dapat digunakan tepat waktunya.
 - 3) Kerjasama antara RSUD dr. Zainoel Abidin dengan Pihak Ketiga belum memberikan kontribusi yang memadai sehingga BPK RSUZA kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan atas pengelolaan parkir, koperasi, dan kantin sebesar Rp30.525.000,00.

Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini, maka atas berbagai penyimpangan yang dikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan

saran-saran untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait sebagaimana dapat dilihat pada bagian III dari laporan ini.

Banda Aceh, Nopember 2006
Penanggung Jawab Audit

Drs H. Maulana Ginting, M.Si
NIP. 240001912

HASIL PEMERIKSAAN

I. GAMBARAN UMUM

1. Tujuan Pemeriksaan

Untuk mengetahui dan menilai apakah:

- a. Pengelolaan keuangan telah dilakukan secara tertib.
- b. Pelaksanaan anggaran menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Anggaran yang disediakan baik Pendapatan, Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung telah dikelola secara efisien dan efektif.
- d. Rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara berhasil guna.

2. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Kegiatan dan Pengurusan Keuangan BPK RSUZA TA 2005 dan 2006 (s.d Agustus 2006) diarahkan pada sasaran-sasaran berikut :

- a. Pendapatan
- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Belanja
- e. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- f. Pelayanan Kesehatan

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD, akan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dan Sistem Pengendalian Intern dengan pendekatan:

- a. Pendekatan Resiko

Metodologi yang diterapkan dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan resiko. Pendekatan resiko yang dilakukan dalam pemeriksaan ini didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern mengenai pencatatan pengeluaran uang dan pelaporan kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD tersebut. Hasil pemahaman dan

pengujian SPI ini akan menentukan tingkat keandalan SPI kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD sesuai dengan asseri manajemen dan ketentuan yang berlaku. Penetapan resiko pemeriksaan (*audit risk*) bersama-sama dengan tingkat keandalan pengendalian (resiko pengendalian), tingkat resiko bawaan (*inherent risk*) entitas akan menjadi acuan menentukan resiko deteksi (*detection risk*) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan dilakukan serta penentuan focus pemeriksaan. Dalam hal ini resiko pengendalian kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD dengan memperhatikan tingkat materialitas akan digunakan untuk penentuan jumlah pengujian kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD terkait.

b. Materialitas

Materialitas dalam pemeriksaan ini ditetapkan dengan menggunakan persentase atas total pendapatan dan belanja yang akan diperiksa. Penetapan tingkat materialitas pemeriksaan kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD tersebut adalah konservatif atau rendah dengan pertimbangan bahwa pengguna kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD tersebut akan sangat memperhatikan aspek legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam proses pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), standar materialitas yang memadai sebagai contoh adalah 0,5 % dan 2 %. Untuk pemeriksaan atas kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD ditetapkan 1% batas materialitasnya. Tingkat materialitas dalam pemeriksaan ini akan dijadikan pertimbangan dalam tahap pelaporan untuk mengevaluasi dampak tidak terdeteksinya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pelaksanaan pemeriksaan dan untuk membantu menentukan apakah auditor telah mengungkapkan kondisi sebenarnya dari kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD tersebut.

c. Pengujian dalam pemeriksaan

Pemeriksaan kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD tersebut dilakukan dengan pemahaman atas SPI, pengujian atas pengendalian terbatas pada angka-angka yang disajikan untuk dapat mengumpulkan bukti yang dapat mendukung kesimpulan pemeriksaan. Pemeriksaan ini melakukan pengujian substantif atas transaksi keuangan secara terbatas.

d. Uji Petik Pemeriksaan (*Sampling Audit*)

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan didapat berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa menggunakan metode non statistical sampling atau metode sampling yang berdasarkan *judgement*, dengan memperhatikan tingkat resiko yang ada, untuk menentukan jumlah dan unit populasi yang akan diuji petik. Judgement pemeriksa diarahkan untuk menjamin kecukupan jumlah sample yang akan diuji dan keterwakilan sample yang dipilih dari populasi baik dari segi nilai angka rupiah dan jenis transaksinya.

e. Pelaporan

Setiap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan kegiatan dan pengurusan keuangan RSUD yang bersangkutan harus dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa untuk mendapat tanggapan tertulis sebelum disajikan sebagai pemeriksaan dalam hasil pemeriksaan. Atas temuan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diberikan saran perbaikan yang disajikan dalam laporan yang sama.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dari tanggal 11 September s.d 14 Oktober 2006

5. Objek Pemeriksaan

a. Uraian Singkat Objek yang Diperiksa

1) Dasar Hukum Pendirian.

Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 551/Menkes/SK/2f/1979 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSU ZA) ditetapkan menjadi rumah sakit kelas C. Kemudian dengan adanya Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka RSU ZA menjadi rumah sakit kelas B Pendidikan dan rumah sakit rujukan untuk Propinsi NAD dengan SK Menteri Kesehatan RI No. 223/Menkes/SK/IV/1983 tanggal 11 Juni 1983. Sejak tahun 1997

berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1997 tanggal 17 November 1997 RSUD ZA juga diperuntukkan sebagai piranti pendidikan bagi mahasiswa kedokteran Fakultas Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan beban tugas antara lain:

- a) Menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b) Sebagai Rumah Sakit rujukan wilayah / Daerah Istimewa Aceh dan juga sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Melalui Qanun No.41 Tahun 2001 ditetapkan perubahan RSUD ZA dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) dalam bentuk Badan yang langsung dibawah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD, sehingga RSUD ZA disebut Badan Pelayanan Kesehatan (BPK). Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan RSUD ZA ditetapkan melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi dan tsunami yang mengakibatkan RSUD ZA yang berkedudukan di Banda Aceh mengalami dampak yang paling parah. Pasca Tsunami 26 Desember 2004 kondisi rumah sakit sangat memprihatinkan dengan berbagai kerusakan gedung, alat kesehatan, mobiler. Total kerugian fisik rumah sakit mencapai 1,6 triliun rupiah serta 118 pegawai hilang dan meninggal.

2) Tujuan BPK RSUD

- a) Tujuan Umum adalah memberikan pelayanan kesehatan paripurna, terjangkau, bermutu dan mampu mengadakan pelayanan rujukan se-Provinsi NAD.
- b) Tujuan Khusus:
 - (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Provinsi NAD.
 - (2) Memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu kepada masyarakat di Provinsi NAD.

- (3) Memberikan pelayanan rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah lainnya.
- (4) Mendidik tenaga kesehatan yang profesional.
- (5) Memeberikan penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (6) Memberikan pelayanan pemulihan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh.

3) Tugas dan Fungsi BPK RSUD dr. Zainoel Abidin.

BPK RSUD dr. Zainoel Abidin mempunyai tugas antara lain:

- a) Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara terpadu dengan tidak meninggalkan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan pusat rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran, dan ilmu keperawatan.
- b) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan standar pelayanan rumah sakit dengan menerapkan prinsip profesional dan islami.

Untuk menyelenggarakan tugas BPK RSUD dr. Zainoel Abidin mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
- b) Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan.
- c) Penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan.
- d) Penyelenggaraan pendidikan, pendidikan dokter spesialis dan pelatihan dalam bidang kesehatan.
- e) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan.
- f) Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan.
- g) Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPK RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai pusat rujukan provinsi telah membenahi diri dengan melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan estandar.

4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPK RSUZA mengacu kepada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan Qanun No.10 Tahun 2003 BPK RSUZA dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi dua orang Wakil Direktur yaitu:

- a) Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan membawahi empat bidang yaitu:
 - 1) Pelayanan Medis
 - 2) Keperawatan
 - 3) Penunjang Medis
 - 4) Pendidikan dan Penelitian
- b) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan membawahi Sekretaris dan 3 Kepala Bidang :
 - 1) Sekretaris, yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - d) Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana
 - 2) Kepala Bidang, yaitu :
 - a) Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan
 - b) Akuntansi dan Mobilisasi Dana
 - c) Penyusunan Program dan Rekam Medis

5) Pelayanan

BPK RSUZA memiliki jenis pelayanan kesehatan antara lain Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Darurat, Pelayanan Rawat Khusus dan Pelayanan Instalasi.

a) Pelayanan Rawat Jalan

Untuk pelayanan rawat jalan BPK RSU dr. Zainoel Abidin memiliki 17 Poliklinik yang terdiri dari:

- (1) Poliklinik Bedah ortopedi.

- (2) Poliklinik Kardiologi.
- (3) Poliklinik Penyakit dalam.
- (4) Poliklinik Bedah.
- (5) Poliklinik Kesehatan anak.
- (6) Poliklinik Obstetri.
- (7) Poliklinik Ginekologi.
- (8) Poliklinik Keluarga Berencana.
- (9) Poliklinik Syaraf.
- (10) Poliklinik THT.
- (11) Poliklinik Mata.
- (12) Poliklinik Kulit dan Kelamin.
- (13) Poliklinik Gigi dan Mulut.
- (14) Poliklinik Paru.
- (15) Poliklinik Umum.
- (16) Poliklinik Gawat Darurat.
- (17) Poliklinik Endokrin.

b) Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap terdiri dari rawat inap bedah, non bedah, khusus, intensif dan rawat jantung. Pelayanan rawat inap sebelum RSUD ZA terkena bencana meliputi kelas utama, kelas I, kelas II serta kelas III. Tetapi selama Tahun 2005 pelayanan rawat inap terganggu karena kerusakan fasilitas dan kekurangan sumber daya manusia sehingga pihak rumah sakit sampai dengan akhir tahun hanya membuka pelayanan rawat inap kelas III sebanyak 216 tempat tidur. Pada Tahun 2006 s.d. bulan Agustus telah dibuka 10 kamar kelas III sehingga jumlah kamar yang dibuka sebanyak 226 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Ruang Rawat	Jumlah Tempat Tidur
1	Penyakit Dalam Pria	25
2	Penyakit Dalam Wanita	15
3	Bedah Pria	35
4	Bedah Wanita	20
5	Kesehatan Anak	20
6	Obgin	26
7	Syaraf	25
8	Paru	20
9	ICU	5
10	PICU	5
11	NICU	20
12	ICCU	6
13	Jantung	4
	Total	226

c) Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat untuk perawatan kasus emergensi seperti kecelakaan, korban bencana dan korban konflik.

d) Pelayanan Rawat Khusus

Pelayanan khusus ini terdiri dari Haemodialisa, Endoskopi dan Endokrin.

e) Penunjang Medis

Untuk menunjang pelayanan-pelayanan diatas BPK RSUZA memiliki pelayanan pendukung dibawah koordinasi Bidang Penunjang Medis yang terdiri dari Instalasi Radiologi, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medis, Patologi Anatomi, Patologi Anatomi, Pemulasaran Jenazah, Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit.

b. Anggaran dan Realisasi

Jumlah anggaran dan realisasi dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan BPK-RSUZA TA 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut:

1) Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anggaran dan realisasi Pendapatan untuk BPK RSU dr. Zainoel Abidin adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Tahun Anggaran 2005			
	a. Penerimaan Fungsional	-	-	0,00
	b. Penerimaan Askes	-	-	0,00
	JUMLAH	-	-	0,00
2.	Tahun Anggaran 2006*			
	a. Penerimaan Fungsional	3.000.000.000,00	2.376.269.630,00	79,21%
	b. Penerimaan Askes	14.273.448.429,00	14.273.448.429,00	100,00%
	JUMLAH	17.273.448.429,00	16.649.718.059,00	96,39%

* Penerimaan s.d. bulan Agustus 2006

Untuk TA 2005 BPK RSU dr. Zainoel Abidin tidak memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan sehubungan bencana tsunami yang melanda wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan TA 2006 (s.d. Agustus) dianggarkan sebesar Rp17.273.448.429,00 dan telah direalisasikan Rp16.649.718.059,00 atau mencapai 96,39%.

- 2) Guna membiayai kegiatan operasionalnya BPK RSU dr. Zainoel Abidin memperoleh anggaran yang bersumber dari Dana APBD yakni dana yang berasal dari APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga terdapat Dana berasal dari APBN yakni melalui Departemen Kesehatan dan Satker Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dinas Kesehatan Provinsi NAD, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Anggaran dan realisasi Belanja TA 2005

No	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	APBD			
1.	Aparatur			
	Administrasi Umum	19.836.922.783,00	17.879.547.084,00	90,13%
	Belanja Pegawai	16.097.221.923,00	14.697.311.669,00	91,30%
	Belanja Barang dan Jasa	3.561.036.960,00	3.021.658.015,00	84,85%
	Belanja Perjalanan Dinas	178.663.900,00	160.577.400,00	89,88%
2.	Publik			
	Administrasi Umum	3.532.951.970,00	2.876.784.482,00	81,43%
	Belanja Barang Jasa	2.778.645.970,00	2.189.882.737,00	78,81%
	Belanja Pemeliharaan	754.306.000,00	686.901.745,00	91,06%

	Operasional Pemeliharaan	7.138.657.247,00	5.310.878.838,00	74,40%
	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00%
	Belanja Barang dan Jasa	7.127.257.247,00	5.299.478.838,00	74,36%
	Jumlah APBD	30.508.532.000,00	26.067.210.404,00	85,44%
II.	Satker BRR (Dinkes)	8.771.747.000,00	6.941.586.163,00	79,14%
	TOTAL	39.280.279.000,00	33.008.796.567,00	84,03%

b) Anggaran dan realisasi Belanja TA 2006 (s.d. Agustus)

No	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I.	APBD			
1.	Aparatur			
	Operasional Pemeliharaan	53.045.000,00	5.500.000,00	10,37%
	Belanja Barang dan Jasa	53.045.000,00	5.500.000,00	10,37%
2.	Publik			
	Administrasi Umum	29.846.668.696,00	13.874.021.697,00	46,48%
	Belanja Pegawai	22.024.207.098,00	11.379.715.282,00	51,67%
	Belanja Barang Jasa	6.884.970.198,00	2.294.816.415,00	33,33%
	Belanja Perjalanan Dinas	166.729.400,00	119.510.000,00	71,68%
	Belanja Pemeliharaan	770.762.000,00	79.980.000,00	10,38%
	Operasional Pemeliharaan	7.571.817.391,00	108.567.026,00	1,43%
	Belanja Pegawai	7.920.000,00	1.875.000,00	23,67%
	Belanja Barang dan Jasa	7.003.237.673,00	106.692.026,00	1,52%
	Belanja Pemeliharaan	505.387.718,00	-	0,00%
	Belanja Modal	55.272.000,00	-	0,00%
	Jumlah APBD	37.471.531.087,00	13.988.088.723,00	37,33%
II.	APBN (Depkes)	2.000.000.000,00	344.146.000,00	17,21%
III.	Satker BRR (Dinkes)	2.500.000.000,00	405.636.130,00	16,23%
	TOTAL	41.971.531.087,00	14.737.870.853,00	35,11%

c. Rasio kinerja Rumah Sakit

Kegiatan Pelayanan kesehatan yang dilakukan RSUD dr.Zainoel Abidin meliputi kegiatan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan administrasi. Indikator pelayanan rawat inap untuk TA 2005 dan 2006 (s.d. Agustus) adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2005

No	Ratio	Kondisi	Standar	Keterangan
A. Tingkat pemanfaatan Rumah Sakit				
1.	Bed Occupancy Rate (BOR)	66,21%	60-85%	Sesuai Standar
2.	Bed Turn Over (BTO)	42,1 kali	40-50 kali	Sesuai Standar
3.	Turn Over Interval (TOI)	2,1 hari	1 – 3 hari	Sesuai Standar
B. Mutu Pelayanan Rumah Sakit				
1	Average Length Of Stay	4,25 hari	6 – 9 hari	Tidak Sesuai standar
2	Net Death Rate (NDR.)	32,40%	<=2,5 %	Tidak Sesuai standar
3	Gross Death Rate (GDR.)	58,70%	<=4,5%	Tidak Sesuai standar

Tahun Anggaran 2006 (s.d Agustus)

No	Ratio	Kondisi	Standar	Keterangan
A. Tingkat pemanfaatan Rumah Sakit				
1.	Bed Occupancy Rate (BOR)	73,91%	60-85%	Sesuai Standar
2.	Bed Turn Over (BTO)	N/A	40-50 kali	-
3.	Turn Over Interval (TOI)	N/A	1 - 3 hari	-
B. Mutu Pelayanan Rumah Sakit				
1	Average Length Of Stay	5,02 hari	6 - 9 hari	Tidak Sesuai standar
2	Net Death Rate (NDR.)	3,36%	<=2,5 %	Tidak Sesuai standar
3	Gross Death Rate (GDR.)	N/A	<=4,5%	-

Keterangan : N/A = Not Applied

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama TA 2005 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan RSUD dr. Zainoel Abidin dilihat dari tingkat pemakaian tempat tidur (BOR), interval pemakaian tempat tidur (TOI) dan tingkat frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) telah sesuai standar. Sedang dilihat dari tingkat mutu pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata lamanya pasien dirawat (Av LOS) belum mencapai angka yang ideal karena kurang dari standar, indikator kematian netto (NDR) dan angka kematian umum (GDR) melebihi standar. Untuk NDR dan GDR tingkat kematian yang sangat tinggi pada Tahun 2005

disebabkan karena banyaknya korban tsunami yang meninggal. Untuk TA 2006 (s.d. Agustus) menunjukkan tingkat pemanfaatan RSUD dr. Zainoel Abidin dilihat dari tingkat penggunaan tempat tidur (BOR) telah sesuai standar, dan jika dilihat perbandingan dengan tahun 2005 mengalami kemajuan dari 66,21% menjadi 73,91% pada Tahun 2006 (s.d. Agustus). Sedangkan dilihat dari tingkat mutu pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin menunjukkan bahwa rata-rata lamanya pasien dirawat (Av LOS) kurang dari standar, begitu juga dengan indikator kematian netto (NDR.) melebihi standar. Tingkat kematian netto apabila dibandingkan Tahun 2005 telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan dimana terdapat penurunan tingkat kematian dari 32,40% menjadi 3,36% pada Tahun 2006, hal ini menunjukkan perbaikan mutu pelayanan pada RSUD dr. Zainoel Abidin.

d. Cakupan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dan pengurusan keuangan terdiri dari:

1) TA 2005

a) Penerimaan Fungsional dan Askes

Penerimaan dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Fungsional sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Askes sebesar Rp0,00) dengan realisasi nihil atau 0% (*total coverage*). Pada TA 2005 tidak terdapat penerimaan fungsional dikarenakan pihak rumah sakit tidak memungut biaya perawatan kepada masyarakat dikarenakan kondisi pasca tsunami yang tidak mendukung dilakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

b) Pengeluaran APBD dan APBN

Pengeluaran dianggarkan sebesar Rp39.280.279.000,00 (APBD sebesar Rp30.508.532.000,00 dan Satker Badan Rehabilitasi Rekonstruksi (BRR) Dinas Kesehatan sebesar Rp8.771.747.000,00) dengan realisasi sebesar Rp33.008.796.567,00 (APBD sebesar Rp26.067.210.404,00 dan Satker BRR Dinas Kesehatan sebesar Rp6.941.586.163,00) atau 84,03% (*total coverage*).

Dari realisasi anggaran tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp19.805.277.940,20 atau 60,00% (*audit coverage*), dengan temuan pemeriksaan sebanyak 8 temuan dengan nilai sebesar Rp3.152.255.404,00 atau 15,92% (*audit finding*).

2) TA 2006 (s.d. Agustus 2006)

a) Penerimaan Fungsional dan Askes

Penerimaan dianggarkan sebesar Rp17.273.448.429,00 (Fungsional sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Askes sebesar Rp14.273.448.429,00) dengan realisasi sebesar Rp16.649.718.059,00 (Fungsional sebesar Rp2.376.269.630,00 dan Askes sebesar Rp14.273.448.429,00) atau 96,39% (*total coverage*)

Dari realisasi anggaran tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp11.802.947.630,00 (Fungsional sebesar Rp2.376.269.630,00 dan Askes sebesar Rp9.426.678.000,00) atau 70,89% (*audit coverage*), dengan temuan pemeriksaan sebanyak 3 temuan dengan nilai sebesar Rp5.128.355.776,00 atau 43,45% (*audit finding*).

b) Pengeluaran APBD dan APBN

Pengeluaran dianggarkan sebesar Rp41.971.531.087,00 (APBD sebesar Rp37.471.531.087,00, APBN Departemen Kesehatan Rp2.000.000.000,00 dan Satker BRR Dinas Kesehatan sebesar Rp2.500.000.000,00) dengan realisasi s.d. Agustus sebesar Rp14.737.870.853,00 (APBD sebesar Rp13.988.088.723,00, APBN Sebesar Rp344.146.000,00 dan Satker BRR Dinas Kesehatan sebesar Rp405.636.130,00) atau 35,11% (*total coverage*).

Dari realisasi anggaran tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp5.895.148.341,20 atau 40,00% (*audit coverage*), dengan temuan pemeriksaan sebanyak 5 temuan dengan nilai sebesar Rp992.779.836,00 atau 16,84% (*audit finding*).

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGURUSAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006
PADA
BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
DI BANDA ACEH**

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Yang Diperiksa (Rp)	Total Penyimpangan (Rp)	Terdiri dari Rincian Penyimpangan	Kode Temuan	Indikasi Kerugian Negara (Rp)	Kekurangan/Keterlambatan Penerimaan Negara (Rp)	Uang Yg Tdk Dpt Dipertanggung jawabkan (Rp)	Pemborosan (Rp)	Efektivitas (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Penerimaan</u> T.A. 2005	3.000.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	-						
Jumlah	3.000.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%							
<u>Pengeluaran</u> T.A. 2005	39.280.279.000,00	33.008.796.567,00 84,03%	19.805.277.940,20 60,00%	3.152.255.404,00 15,92%	<p>I. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan Barang Inventaris RSU dr. Zainoel Abidin yang rusak akibat bencana tsunami belum dapat dilakukan 2. Alat Kesehatan Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan di BPK RSU dr. Zainoel Abidin belum dilakukan pengujian kalibrasi sesuai dengan persyaratan 3. Penyetoran PPh 21 dan PPN oleh Pemegang Kas RSU dr. Zainoel Abidin terlambat. 4. Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Obat-Obatan Bahan Habis Pakai keperluan RSU dr. Zainoel Abidin dilakukan secara formalitas 5. Pembayaran terhadap Pengadaan Cetakan Habis Pakai, Alat-alat Listrik dan Biaya Pemeliharaan Angkutan Darat dilakukan sebelum berita acara serah terima pekerjaan 6. Dua Kontrak Pengadaan Gas Medis Keperluan BPK RSU dr. Zainoel Abidin dilakukan secara formalitas. <p>II Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Obat - obatan Habis Pakai dan Bahan Laboratorium hasil pengadaan TA 2005 belum dimanfaatkan oleh RSU dr. Zainoel Abidin 2. Pengadaan Barang Cetakan Habis Pakai dan Pekerjaan Penyehatan Lingkungan Fumigasi Serta Swuap Alat Pada RSU dr. Zainoel Abidin terlambat 	02.11 02.15 02.03 02.16 02.16 02.16	- - 94.857.449,00				1.259.423.000,00 752.700.980,00 647.470.000,00
Jumlah	39.280.279.000,00	33.008.796.567,00 84,03%	19.805.277.940,20 60,00%	3.152.255.404,00 15,92%			69.168.703,00 2,19%	94.857.449,00 3,01%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.988.229.252,00 94,80%

II. Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem Pengendalian Manajemen yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengurusan keuangan BPK-RSUZA adalah sebagai berikut:

1. Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 031/Dirhub/1972 tentang Rumah Sakit Pemerintah. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 551/Menkes/SK/2f/1979 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA) ditetapkan menjadi rumah sakit kelas C. Kemudian dengan adanya Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka RSUZA menjadi rumah sakit kelas B Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan untuk Propinsi NAD dengan SK Menteri Kesehatan RI No. 223/Menkes/SK/IV/1983 tanggal 11 Juni 1983. Melalui Qanun No.41 tahun 2001 ditetapkan perubahan RSUZA dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) dalam bentuk “Badan”. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan RSUZA tersebut, baru ditetapkan melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003.

2. Kebijakan

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan BPK RSUZA telah mentaati ketentuan yang berlaku, namun terdapat kebijakan yang dibuat oleh Direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu kebijakan dalam pembagian dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM), pembebasan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tidak didukung dengan SK Gubernur. Selain itu terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

3. Prosedur

Penerimaan fungsional BPK RSUZA belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu penerimaan fungsional yang berasal dari unit pelayanan masih terdapat keterlambatan dalam penyeteran ke Bendahara Khusus Penerima (BKP), sehingga penyeteran ke Kas Daerah menjadi terlambat.

4. Personalia

Tenaga kesehatan di BPK RSUZA yang melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat pada TA 2005 sebanyak 948 orang dan pada TA 2006 (s.d. Agustus 2006) sebanyak 1.257 orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Tenaga (Orang)	
		Tahun Anggaran 2005	Tahun Anggaran 2006
1	Medis	169	185
2	Para medis	402	446
3	Para medis non perawat	195	193
4	Non medis	182	219
5	CPNS	-	214
	Jumlah	948	1257

Jumlah tenaga medis, para medis serta non medis tersebut terdapat beberapa yang belum sesuai dengan standar Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 262/MEN.KES/Per/VII/1979 tentang Standardisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tenaga	Ratio		Kondisi Tenaga yang Ada	Selisih Lebih (Kurang)
		Tempat Tidur dan Tenaga	Tenaga yang Dibutuhkan		
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	Medis	(4 : 1)	56	185	129
2	Para medis	(2 : 3)	150	446	296
3	Para medis non perawat	(3 : 1)	75	219	144
4	Non medis	(1 : 1)	226	214	(12)

5. Perencanaan

Untuk menciptakan pengurusan pengelolaan keuangan secara tertib, sesuai ketentuan, efisien, efektif dan ekonomis serta berhasil guna, maka telah ditetapkan rincian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Dalam pelaksanaan masih terdapat ketidakefektifan dalam pengadaan obat dan bahan laboratorium yang tidak direncanakan dengan baik.

6. Pencatatan

Pencatatan penerimaan yang dilaksanakan di BPK RSUZA masih dilakukan secara manual, dengan proses yang demikian mengakibatkan proses pembuatan laporan penerimaan lama dan kurang akurat. Dengan menggunakan buku-buku dari masing-masing unit pelayanan kemudian oleh Bendahara Khusus Penerima dijadikan rekap penerimaan BPK RSUZA.

7. Pelaporan

Direktur BPK RSUZA setiap bulan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Provinsi NAD melalui Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Provinsi NAD namun penyampaian laporan berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) masih mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.

8. Satuan Pengawasan Intern

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit pada BPK RSUZA telah dibentuk Satuan Pengawasan Intern dengan Keputusan Direktur BPK RSUZA Nomor 700/2003 tanggal 7 Juli 2003 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) namun sampai dengan saat pemeriksaan berakhir Satuan Pengawas Intern tersebut belum aktif melaksanakan tugasnya.

III. TEMUAN PEMERIKSAAN

1. Klaim Pendapatan Askes dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) Sebesar Rp9.426.678.000,00 Terlambat Diajukan dan Diantaranya Sebesar Rp3.426.678.000,00 Belum Terealisasi

Pendapatan Askes dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPK-MM) merupakan penerimaan yang berasal dari tagihan kepada PT (Persero) Asuransi Kesehatan (Askes) Indonesia atas pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Penerimaan ini didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara PT Askes Cabang Banda Aceh dengan BPK RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askeskin/Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) No.28/0101/PKS/0705 tanggal 4 Juli 2005.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak rumah sakit melaksanakan kegiatan terkait dengan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan biaya yang timbul dapat diklaimkan kepada PT Askes sesuai dengan tarif yang telah disepakati.

Klaim Pendapatan Askes dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin untuk Tahun 2005 sebesar Rp9.426.678.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Rawat Jalan (Rp)	Rawat Inap (Rp)	Rawat Jalan Susulan (Rp)	Total (Rp)
1	April	304.492.000,00	563.888.000,00	-	868.380.000,00
2	Mei	324.866.000,00	474.432.000,00	-	799.298.000,00
3	Juni	330.731.000,00	733.825.000,00	-	1.064.556.000,00
4	Juli	309.211.000,00	336.423.000,00	-	645.634.000,00
5	Agustus	251.952.000,00	861.424.000,00	262.347.000,00	1.375.723.000,00
6	September	166.510.000,00	942.111.000,00	203.081.000,00	1.311.702.000,00
7	Oktober	139.108.000,00	614.899.000,00	240.216.000,00	994.223.000,00
8	Nopember	153.678.000,00	778.551.000,00	178.749.000,00	1.110.978.000,00
9	Desember	195.088.000,00	827.355.000,00	233.741.000,00	1.256.184.000,00
TOTAL		2.175.636.000,00	6.132.908.000,00	1.118.134.000,00	9.426.678.000,00

Pengajuan klaim Askes tersebut oleh pihak Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin terlambat dari jadwal yang semestinya dan pengajuan dilakukan dalam lima tahap, yaitu tahap I Rp1.269.300.000,00 tanggal 03 Januari 2006, tahap II

Rp2.108.568.000,00 tanggal 04 Januari 2006, tahap III Rp4.024.340.000,00 tanggal 23 Januari 2006, tahap IV Rp906.336.000,00 tanggal 07 Februari 2006 dan tahap V Rp1.118.134.000,00 tanggal 16 Mei 2006. (Rincian keterlambatan pengajuan klaim lihat lampiran 1)

Dari jumlah klaim yang diajukan tersebut baru teralisasi sebesar Rp6.000.000.000,- atau 63,65% dan sisanya sebesar Rp3.426.678.000,00 (Rp9.426.678.000,00 - Rp6.000.000.000,00) belum dibayar oleh pihak PT Askes. Menurut penjelasan pihak PT Askes bahwa belum dilakukannya pembayaran tersebut dikarenakan belum lengkapnya data pengajuan klaim. Kekurangan data tersebut antara lain meliputi data rontgen, foto rontgen, data laboratorium, dan data medis pasien.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Lampiran I Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 883/Menkes/SKB/VIII/1998 tanggal 18 Agustus 1998 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya, pada persyaratan umum antara lain:

Butir (2), selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya Puskesmas, RS milik Pemerintah Daerah harus sudah mengajukan tagihan biaya pelayanan, meliputi pelayanan rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, persalinan, gawat darurat dan pelayanan di luar paket kepada PT Askes setempat dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Tingkat II dan Pemerintah Daerah dhi. Biro/Bagian Keuangan.

Butir (3), selambat-lambatnya 45 hari kerja setelah tagihan biaya dari PPK diterima PT Askes berkewajiban membayar tagihan tersebut.

- b. Lampiran II Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Antara PT Askes (Persero) Cabang Banda Aceh dengan BPK RSU dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Nomor. 25/PKS/1106/0185 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askeskin/Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM)

Butir (3) selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya Pihak Rumah Sakit sudah mengajukan tagihan ke PT. (Persero) Asuransi Kesehatan

Indonesia melalui Kantor Cabang Banda Aceh Jl. Cut Nyak Dhien No. 403 Lamteumen.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan pendapatan BPK RSUD dr. Zainoel Abidin dari klaim Dana Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2005 sebesar Rp3.426.678.000,00 tidak diterima tepat waktu sesuai ketentuan.
- b. Penerimaan Askes tersebut tidak dapat segera dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Pengelola dana Askes RSUD dr. Zainoel Abidin tidak melaksanakan administrasi secara tertib
- b. Bidang Akuntansi dan Mobilitas Dana RSUD dr. Zainoel Abidin yang mengurus administrasi penerimaan Askes kurang memahami Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 56/MENKES/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 dan petunjuk pelaksanaannya.
- c. Pengendalian dan Pengawasan dari Direktur Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin lemah.

Pihak BPK RSUZA menyatakan bahwa tagihan yang tidak terealisasi dari Klaim JPKMM ke PT Askes sebesar Rp3.426.678.000,00 tersebut terjadi karena adanya perubahan pemberlakuan kesepakatan pengelolaan JPKMM oleh PT.Askes berdasarkan Permenkes No.1241 dan No.56, keluar surat edaran dari Sekretaris Jendral Depkes No.HK.00.SJ.SE.I. 0198 tentang pelaksanaan program JPKMM TA 2005, pada point (7) bahwa khusus Prov. NAD penyelenggara pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin akan diatur tersendiri melalui Keputusan Menteri Kesehatan serta terdapat kekurangan dalam kelengkapan bukti untuk pengajuan klaim . Sedangkan keterlambatan pengajuan klaim ke PT. Askes akan menjadi perhatian untuk perbaikan di waktu mendatang.

Saran BPK-RI:

Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin :

- a. Memperbaiki mekanisme pengajuan klaim dan kelengkapan data Askes.
- b. Menegur secara tertulis Bidang Akuntansi dan Mobilitas Dana supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- c. Memerintahkan Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana untuk segera melengkapi data-data klaim supaya penerimaan sebesar Rp3.426.678.000,00 dapat diterima secepatnya.

2. Pembagian Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) di Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) RSUD dr. Zainoel Abidin Senilai Rp8.308.544.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Perhitungan klaim atas dana Program JPK-MM Tahun 2005 untuk rawat jalan dan rawat inap yang diajukan kepada PT (Persero) Asuransi Kesehatan (Askes) oleh bidang Akuntansi dan Mobilitas Dana BPK RSUD dr. Zainoel Abidin Indonesia adalah sebesar Rp8.308.544.000,00. Dari perhitungan besarnya klaim tersebut, telah dikeluarkan untuk disetor ke kas daerah sebesar Rp1.080.110.720,00 dan sisanya dibagi ke pihak manajemen, jasa pelayanan dan bahan habis pakai, dengan rincian sebagai berikut :

Klaim Dana	Rp8.308.544.000,00
Setoran ke Kas Daerah	(Rp1.080.110.720,00)
Sisa	<hr/> Rp7.228.433.280,00
<u>Pembagian Dana</u>	
a. Manajemen (7,5% x Rp7.228.433.280,00)	Rp 542.132.496,00
b. Jasa Pelayanan (50,88% x Rp7.228.433.280,00)	Rp3.677.465.431,00
c. Bahan Habis Pakai (41,62% x Rp7.228.433.280,00)	Rp3.008.835.353,00
Jumlah	<hr/> Rp7.228.433.280,00

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa jumlah dana yang terealisasi baru sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 72,21% dari jumlah klaim yang diajukan. Pencairannya dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 9 Maret 2006 Rp3.700.000.000,00 dan tanggal 23 Juni 2006 sebesar Rp2.300.000.000,00 melalui transfer ke rekening khusus penerimaan Askes di Bank Negara Indonesia Cabang Banda Aceh nomor 0094967705. Sehingga dana yang dibagikan mengalami kekurangan sebesar Rp2.308.544.000,00 (Rp8.308.544.000,00 – Rp6.000.000.000,00). Menurut penjelasan Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana, kekurangan dana tersebut diambilkan dari dana Askes sosial Tahun 2006.

Setoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.080.110.720,00 dilakukan pada tanggal 27 April 2006 via kliring ke Rekening Kas Daerah dan didukung dengan bukti setoran No. 86/BUD/2006 tanggal 20 April 2006.

Pembagian dana untuk manajemen sebesar Rp542.132.496,00 atau 7,5% dari jumlah dana klaim setelah dikurangi setoran ke Kas Daerah didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin Nomor : 445/2006. Penarikannya dilakukan tanggal 19 April 2006 melalui Bank Negara Indonesia Cabang Banda Aceh dengan cek nomor 405486.

Alokasi dana untuk jasa pelayanan adalah sebesar Rp3.677.465.431,00 atau 50,88% dan alokasi dana untuk bahan habis pakai/jasa sarana sebesar Rp3.008.835.353,00 atau 41,62% dari jumlah dana klaim Rp8.308.544.000,00, setelah dikurangi oleh penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.080.110.720,00. Pembagian tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 56/MENKES/SK/I/2005.

Penarikan dana untuk jasa pelayanan dilakukan dalam dua tahap melalui Bank Negara Indonesia Cabang Banda Aceh. Tahap I tanggal 18 April 2005 sebesar Rp1.620.651.311,00, dengan cek nomor : 405491 sebesar Rp906.273.541,00 dan nomor : 405489 sebesar Rp714.377.770,00. Sedangkan tahap II tanggal 19 April 2006 sebesar Rp2.056.814.120,00, dengan cek nomor : 405487 sebesar Rp. 674.612.957,00, nomor : 405490 sebesar Rp932.459.176,00 dan nomor : 405488 sebesar Rp449.741.987,00. Dana jasa pelayanan tersebut digunakan untuk membayar jasa dokter yang melakukan tindakan terkait dengan pelaksanaan program JPK-MM.

Sedangkan dana untuk bahan habis pakai sebesar Rp3.008.825.353,00 di antaranya sebesar Rp1.788.861.638,00 telah dipergunakan untuk membiayai pengadaan obat dan bahan habis pakai. Sisanya sebesar Rp1.219.973.715,00 belum dipergunakan dan masih tersimpan di rekening khusus penerimaan Askes pada Bank Negara Indonesia Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening 009.496.7705.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 56/MENKES/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 butir pertama yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan

kesehatan bagi masyarakat miskin Tahun 2005, mengacu pada pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 sebagaimana diatur tercantum dalam Lampiran I

b. Lampiran I Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Bab IV perihal Pendanaan Program butir C ayat 2 yang menyebutkan bahwa Dana Program dialokasikan untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Pelayanan Kesehatan (95%)

1) Dana Pelayanan Kesehatan Langsung (90%) untuk :

- a) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan Jaringannya
- b) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Rumah Sakit, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Pemberantasan Penyakit Paru Paru (BP4)

2) Dana pelayanan kesehatan tidak langsung (5%) untuk :

- a) Sosialisasi dan penyuluhan program,
- b) Koordinasi dan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
- c) Administrasi kartu peserta

b. Dana Kegiatan Penunjang, dialokasikan sebesar 5% dan digunakan untuk operasional PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan, pelayanan kesehatan dan keuangan, yang meliputi :

- 1) Persiapan pelaksanaan program
- 2) Biaya Administrasi
- 3) Sistem informasi manajemen dan pencatatan/pelaporan program

Hal tersebut mengakibatkan

a. Dana Program JPK-MM sebesar Rp1.080.110.720,00 yang disetor ke kas daerah tidak dapat dipergunakan sesuai maksud dan tujuan penerimaannya.

b. Pembagian dana Program JPK-MM kepada manajemen sebesar Rp542.132.496,00 merugikan keuangan negara.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Bagian Akuntansi dan Mobilitas Dana yang mengurus administrasi penerimaan Askes RSUD dr. Zainoel Abidin kurang memahami Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 56/MENKES/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 dan petunjuk pelaksanaannya.
- b. Direktur BPK RSUDZA dalam membuat kebijakan tidak mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Masyarakat Miskin Tahun 2005 Departemen Kesehatan.

Pihak BPK RSUDZA menyatakan bahwa pembagian dana JPKMM mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 883/Menkes/SKB/VIII/1998, karena tidak ada petunjuk pelaksanaan program JPKMM pada saat itu, untuk masa yang akan datang akan mengikuti aturan yang berlaku.

Saran BPK-RI:

Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin :

- a. Dalam mengelola JPK-MM tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengkompensasikan kelebihan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.080.110.720,00 pada penyetoran retribusi pelayanan kesehatan tahun berikutnya.
- c. Menyetorkan kembali atas kelebihan pembayaran jasa pelayanan manajemen sebesar Rp542.132.496,00, selanjutnya digunakan untuk jasa pelayanan kepada masyarakat miskin.

3. Penerimaan Retribusi RSUD dr. Zainoel Abidin Sebesar Rp79.434.560,00 Terlambat Disetorkan ke Kas Daerah

Dalam TA 2006 Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin (BPK RSUZA) menganggarkan penerimaan retribusi sebesar Rp3.000.000.000,00 dan hingga bulan Agustus 2006 terealisasi sebesar Rp2.376.269.630,00 atau 79,21% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas penatausahaan dan penyelenggaraan pelaksanaan keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara Khusus Penerima serta juru pungut di masing-masing unit pelayanan terhadap penerimaan dan penyetoran penerimaan retribusi BPK RSUZA selama TA 2006 tersebut, diketahui terdapat penerimaan BPK RSUZA yang terlambat disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp 79.434.560,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penerimaan	Tanggal Penyetoran ke Kasda	Jumlah (Rp)	Keterlambatan Penyetoran (hari)
1	2	3	4	5
1	09/01/06	14/01/06	439,000.00	5
2	13/01/06	21/01/06	574,000.00	8
3	14/01/06	21/01/06	790,000.00	7
4	16/01/06	21/01/06	567,400.00	5
5	17/01/06	27/01/06	454,000.00	10
6	18/01/06	25/01/06	1,587,000.00	7
7	19/01/06	25/01/06	1,689,000.00	6
8	20/01/06	25/01/06	382,000.00	5
9	21/01/06	25/01/06	398,000.00	4
10	09/02/06	13/02/06	2,454,000.00	4
11	11/02/06	15/02/06	3,452,000.00	4
12	22/02/06	28/02/06	1,058,000.00	6
13	23/02/06	28/02/06	708,000.00	5
14	24/02/06	28/02/06	2,167,000.00	4

1	2	3	4	5
15	25/02/06	28/02/06	613,000.00	3
16	11/03/06	14/03/06	3,733,300.00	3
17	16/03/06	20/03/06	5,391,750.00	4
18	29/03/06	03/04/06	3,366,900.00	5
19	06/04/06	11/04/06	5,480,800.00	5
20	07/04/06	11/04/06	5,706,000.00	4
21	13/04/06	18/04/06	4,945,350.00	5
22	17/04/06	20/04/06	5,830,750.00	3
23	27/04/06	01/05/06	6,192,900.00	4
24	12/05/06	16/05/06	2,503,750.00	4
25	24/05/06	29/05/06	6,722,500.00	5
26	02/06/06	06/06/06	3,778,400.00	4
27	09/06/06	14/06/06	2,980,710.00	5
28	23/06/06	29/06/06	2,372,150.00	6
29	26/06/06	29/06/06	3,096,900.00	3
TOTAL			79,434,560.00	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penyetoran dari penerimaan retribusi rumah sakit ke kas daerah mengalami keterlambatan berkisar antara 3 sampai 10 hari.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 41:

- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya.
- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank

atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Hal tersebut mengakibatkan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan BPK RSUD ZA sebesar Rp79.434.560,00 terlambat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Bendahara Khusus Penerima beserta juru pungut dari unit pelayanan BPK RSUDZA dalam menyetorkan penerimaan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.
- b. Atasan Langsung belum melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pada Bendahara Khusus Penerima.

Pihak BPK RSUDZA menyatakan bahwa temuan BPK-RI benar adanya dan untuk ke depan penyetoran penerimaan retribusi pelayanan kesehatan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran BPK-RI:

Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin :

- a. Menegur secara tertulis Bendahara Khusus Penerima beserta juru setor dari masing-masing instalasi supaya dalam menyetorkan Retribusi Pelayanan Kesehatan mempedomani ketentuan yang ada.
- b. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan.

4. Bahan Obat-obat Habis Pakai dan Bahan Laboratorium Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2005 Sebesar Rp323.935.272,00 Belum Dimanfaatkan Oleh RSU dr. Zainoel Abidin

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 2005 diketahui terdapat anggaran atas pengadaan bahan obat-obatan habis pakai sebesar Rp1.721.644.202,00 dengan realisasi sebesar Rp1.259.423.000,00 atau 73,15% dan belanja bahan-bahan laboratorium sebesar Rp1.466.353.135,00 dengan realisasi sebesar Rp1.118.130.667,00 atau 76,25%.

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen persediaan obat-obat habis pakai dan bahan laboratorium serta uji fisik di gudang medis tanggal 18 September 2006 diketahui bahwa terdapat beberapa jenis obat-obat habis pakai dan bahan laboratorium hasil pengadaan TA 2005 sebesar Rp328.635.272,00 belum digunakan sama sekali (rincian lihat lampiran 2a). Menurut penjelasan dari kepala gudang barang medis diketahui bahwa obat-obatan pengadaan TA 2005 belum digunakan karena masih menggunakan obat-obatan bantuan. Walaupun persediaan obat-obat habis pakai dan bahan laboratorium yang ada belum digunakan tetapi pada TA 2006 BPK RSUZA masih mengadakan obat-obat habis pakai dan bahan laboratorium dengan jenis yang sama sebesar Rp67.680.827,00 sesuai dengan kontrak No. 09/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Obat-obatan Keperluan BPK RSUZA (rincian lihat lampiran 2b).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 point b yang menyatakan Efektif yang berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan bahan obat-obat habis pakai dan bahan laboratorium di gudang barang medis dan tidak dimanfaatkan sebesar Rp323.935.272,00 yang mengandung resiko kerusakan.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Bidang Perencanaan dalam merencanakan kebutuhan tidak cermat dan kurang berkoordinasi dengan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- b. Pengendalian dan pengawasan Direktur BPK RSUD dr. Zainoel Abidin belum optimal.

Pihak BPK RSUZA menyatakan bahwa temuan BPK-RI benar adanya, penumpukan obat-obatan dan bahan laboratorium ini dikarenakan masih menggunakan obat-obatan dan bahan laboratorium bantuan dari donatur, untuk masa yang akan datang akan melakukan perencanaan dengan lebih baik sehingga tidak terjadi lagi penumpukan obat-obatan digudang medis.

Saran BPK-RI:

Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin :

- a. Menegur secara tertulis Kepala Bidang Perencanaan dan Kepala Instalasi Farmasi supaya bertindak dengan cermat dan melakukan koordinasi dalam merencanakan kebutuhan pengadaan obat-obatan dan bahan laboratorium, selanjutnya untuk TA 2007 tidak melakukan pengadaan obat dan alat laboratorium sejenis.
- b. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan obat-obatan dan Bahan Laboratorium.

5. Penghapusan Barang Inventaris RSUD dr. Zainoel Abidin yang Rusak Akibat Bencana Tsunami Belum Dapat Dilakukan.

Bencana Gempa Bumi dan Tsunami telah menghancurkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin (BPK RSUZA). Banyak barang-barang inventaris seperti Bangunan, Alat-alat Medis, Alat-alat Non Medis dan Kendaraan mengalami kerusakan yang parah.

Terhadap barang-barang yang rusak tersebut, Pihak Rumah sakit telah melaporkan kerusakan barang inventaris sesuai dengan surat dari Direktur BPK RSUZA kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) c.q. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) No:028/0103/2005 tanggal 31 Januari 2005.

Menyusul surat berikutnya No.028/82/2005 tanggal 12 Juli 2005 RSUD dr. Zainoel Abidin mengajukan usulan penghapusan barang inventaris yang rusak berat / hancur kepada Gubernur Provinsi NAD c.q. Biro Perlengkapan Setdaprov (Rincian Lihat Lampiran 3). Berkaitan dengan penghapusan kendaraan yang dimiliki oleh BPK RSUZA, Gubernur memerintahkan Dinas Perhubungan Provinsi untuk menguji fungsi kendaraan dinas milik Rumah BPK RSUZA. Dari 20 unit Kendaraan Dinas yang diusulkan penghapusannya oleh pihak rumah sakit, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi sebanyak 8 unit kendaraan masih dinyatakan layak untuk digunakan. Berdasarkan perubahan tersebut pihak BPK RSUZA mengirimkan surat kembali No:024/0218/2006 tanggal 3 Januari 2006 kepada Gubernur Provinsi NAD C.q. Biro Perlengkapan Setdaprov tentang usulan penghapusan kendaraan dinas yang rusak berat, hancur dan hilang akibat gempa bumi dan gelombang tsunami setelah diadakan uji fungsi kendaraan dinas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NAD.

Terhadap pengajuan penghapusan atas barang inventaris milik BPK RSUZA tersebut pihak Provinsi NAD belum memberikan tanggapan / tindak lanjut hingga sampai saat pemeriksaan berakhir Barang Inventaris tersebut masih tercantum dalam Daftar Inventaris Milik Pemerintah Provinsi NAD.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Pasal 22:

- a. Ayat 1 yang menyatakan Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- b. Ayat 2 yang menyatakan Penghapusan Barang Inventaris diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ayat 3 yang menyatakan Penghapusan Barang Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) Barang bergerak seperti kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2) Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD;

Hal tersebut mengakibatkan Barang Inventaris BPK RSUZA yang rusak akibat bencana tsunami belum dapat dihapuskan dalam daftar inventaris.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Gubernur belum mengeluarkan Surat Keputusan penghapusan Barang Inventaris BPK RSUZA.
- b. Pihak BPK RSUZA kurang proaktif dalam proses pengajuan penghapusan Barang Inventaris kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pihak BPK RSUZA menyatakan akan membuat surat susulan kepada kantor Gubernur berkaitan dengan penghapusan barang inventaris BPK-RSUZA.

Saran BPK-RI:

Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin supaya lebih intensif untuk meminta persetujuan Gubernur berserta DPRD berkaitan dengan penghapusan barang inventaris yang rusak akibat tsunami.

6. Alat Kesehatan Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) RSUD dr. Zainoel Abidin Belum Dilakukan Pengujian atau Kalibrasi Sesuai dengan Persyaratan

Salah satu sarana untuk menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah tersedianya peralatan kesehatan yang baik dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas peralatan kesehatan yang ada di RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh diketahui bahwa sebagian besar belum dilakukan pengujian atau kalibrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Peralatan yang belum dikalibrasi sampai dengan tanggal pemeriksaan berakhir umumnya merupakan peralatan yang berasal dari bantuan atau hibah setelah terjadinya bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Menurut penjelasan dari Bagian Instalasi Perawatan Rumah Sakit hal tersebut terjadi dikarenakan situasi pasca bencana yang masih belum normal maka administrasi peralatan medis belum bisa dilakukan secara teratur dan baik.

Pengujian/kalibrasi diperlukan dalam rangka pemeliharaan fisik dan ketepatan pengukuran dari alat-alat kesehatan dengan standar satuan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penjualan alat ukur.

Adapun alat-alat kesehatan yang wajib dikalibrasi sebanyak 326 buah. (rincian lihat lampiran 4)

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 394/MENKES-KESOS/V/2001 tanggal 8 Mei 2001, pengujian alat-alat kesehatan seharusnya dilakukan satu kali dalam setahun oleh institusi penguji. Institusi tersebut dapat berbentuk Organisasi Struktural dan Fungsional yang dimiliki pemerintah atau swasta.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 363/MENKES/PER/IV/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam :
 - 1) Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap alat kesehatan wajib dilakukan pengujian dan atau kalibrasi untuk menjamin kebenaran nilai keluaran kinerja dan keselamatan pemakaian; Ayat (2) disebutkan bahwa pengujian dan atau

kalibrasi dilakukan pada alat kesehatan yang dipergunakan dari sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria:

- a) Belum mempunyai sertifikat
 - b) Sudah habis jangka waktu sertifikat
- 2) Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh instansi penguji secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

Hal tersebut mengakibatkan hasil diagnosa yang dilakukan BPK RSUZA kurang terjamin dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang menjadi pengguna alat tersebut.

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Direktur BPK RSUZA kurang memberi perhatian untuk melakukan pengujian/kalibrasi terhadap alat-alat kesehatan.
- b. Direktur BPK RSUZA belum pernah mengajukan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan pengujian/kalibrasi alat-alat medis tersebut.

Pihak BPK-RSUZA menjelaskan bahwa terbatasnya alokasi dana baik yang diperuntukkan dalam DASK Rumah Sakit yang bersumber dari dana APBD Provinsi NAD maupun DIPA APBN mengakibatkan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Saran BPK- RI :

Gubernur Provinsi NAD supaya memerintahkan Direktur BPK RSU dr. Zainoel Abidin untuk menganggarkan biaya pengujian alat / kalibrasi dalam tahun anggaran yang akan datang dan melaksanakan pengujian alat / kalibrasi.

7. Pengadaan Barang Cetak Habis Pakai dan Pekerjaan Penyehatan Lingkungan Fumigasi Serta Swap Alat Pada RSUD dr. Zainoel Abidin Terlambat dan Barang Cetak Sebesar Rp61.219.718,00 Belum Diterima

Pada TA 2005 Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin (BPK RSUZA) menganggarkan Pengadaan Barang Cetak Habis Pakai dan Pekerjaan Penyehatan Lingkungan Fumigasi serta Swap alat-alat kesehatan masing-masing sebesar Rp677.147.030,00 dan Rp15.000.000,00 dengan realisasi masing-masing sebesar Rp676.787.030,00 atau 99,94% dan sebesar Rp14.900.000,00 atau 99,33%.

Hasil Pemeriksaan terhadap dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kontrak terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui sebagai berikut:

a. Barang Cetak Habis Pakai

Dilaksanakan oleh Perum Percetakan Negara RI cabang Banda Aceh berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 112/BPK-RSU ZA/2005 tanggal 28 Nopember 2005 dengan nilai kontrak Rp676.787.030,00 dan jangka waktu pelaksanaan 25 hari kalender atau berakhir pada tanggal 22 Desember 2005. Hasil pemeriksaan atas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan dibayar lunas melalui SPM No. 10635/TL/2005 pada tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp676.787.030,00 sesuai dengan Berita Acara Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 051/PAN-PP/2005 tanggal 15 Desember 2005 dan Berita Acara Serah Terima No. 010/4926/2005 pada tanggal 15 Desember 2005. Namun berdasarkan Surat Pernyataan dari Perum Percetakan Negara RI tanggal 16 Desember 2005 diketahui bahwa pekerjaan tersebut baru diselesaikan 95% sedangkan sisanya sebesar 5% baru dapat diselesaikan pada tanggal 30 Desember 2005, tapi pada kenyataannya dari hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap kartu barang dan tanda penerimaan barang di gudang non medis diketahui bahwa pengiriman barang lewat dari batas yang telah dijanjikan (rincian lihat di lampiran 5). Dengan demikian penyelesaian pekerjaan pengadaan barang cetak habis pakai mengalami keterlambatan berkisar antara 14 hingga 201 hari dan dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp67.678.703,00 (10% x Rp676.787.030,00). Selain itu, sampai dengan pemeriksaan berakhir masih terdapat beberapa jenis barang cetak habis pakai sebesar Rp61.219.718,00

yang masih belum diterima oleh BPK RSU ZA tetapi sudah dibayar lunas dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah	Harga Satuan	Tanggal Penerimaan Barang	Jumlah Yang Diterima	Selisih	Jumlah (Rp)
1	Amplop dinas sedang	2.500 lbr	1.015,00	18/11/2005	2.000 lbr	500 lbr	507.500,00
2	Blangko DP 3 TB	5.000 lbr	600,00	25/11/2005	4.000 lbr	1.000 lbr	600.000,00
3	Blangko fisioterapi isi 200 lbr	50 blok	11.132,00	24/06/2005	21 blok	29 blok	322.828,00
4	Blangko konsul radiologi	1.500 blok	13.310,00	07/12/2005	1.175 blok	325 blok	4.325.750,00
5	Blangko konsul untuk rekam	15.000 lbr	200,00	02/03/2006	50 lbr	14.950 lbr	2.990.000,00
6	Blangko permintaan foto	15.000 lbr	200,00	06/04/2005	9.500 lbr	5.500 lbr	1.100.000,00
7	Blangko darah rutin	20.000 lbr	200,00	13/12/2005	5.000 lbr	15.000 lbr	3.000.000,00
8	Blangko sensus harian R. inap	28.000 lbr	200,00	16/12/2005	12.000 lbr	16.000 lbr	3.200.000,00
9	Blangko tanda pembayaran lab. Isi 100 lbr	150 blok	5.566,00	06/04/2006	35 blok	115 blok	640.090,00
10	Buku cuti gabungan isi 200 lbr	2 bh	120.000,00	17/12/2005	1 bh	1 bh	120.000,00
11	Buku cuti tahunan isi 300 lbr	2 bh	120.000,00	17/12/2005	1 bh	1 bh	120.000,00
12	Buku penerimaan sejenis bend 16 rangkap	64 bh	71.500,00	15/12/2005	45 bh	19 bh	1.358.500,00
13	Buku penerimaan barang isi 300 lbr	5 bh	120.000,00	06/04/2006	4 bh	1 bh	120.000,00
14	Daftar perincian pemeriksaan radiologi	200 blok	52.800,00	07/12/2005	79 blok	121 blok	6.388.800,00
15	Etiket obat sirup	25.000 lbr	33,00	05/01/2006	19.000 lbr	6.000 lbr	198.000,00
16	Etiket obat tablet	25.000 lbr	33,00	05/01/2006	14.000 lbr	11.000 lbr	363.000,00
17	Kartu barang band 22 biru	3.000 lbr	275,00	18/11/2005	2.000 lbr	1.000 lbr	275.000,00
18	Kartu fisioterapi TB	5.000 lbr	275,00	02/03/2006	4.000 lbr	1.000 lbr	275.000,00
19	Kartu perawatan intensif (TB)	8.000 lbr	275,00	11/07/2006	5.000 lbr	3.000 lbr	825.000,00
20	Kop Surat Dinas 70 gram	150 rim	125.235,00	18/11/2005	140 rim	10 rim	1.252.350,00
21	Lembaran catatan perawat	60.000 lbr	490,00	18/11/2005	19.000 lbr	41.000 lbr	20.090.000,00
22	Lembaran lab. Klinik	25.000 lbr	200,00	05/01/2006	17.500 lbr	7.500 lbr	1.500.000,00
23	Lembaran penyakit dalam	5.000 lbr	200,00	13/12/2005	2.000 lbr	3.000 lbr	600.000,00
24	Lembaran ringkasan medik	30.000 lbr	200,00	25/11/2005	5.000 lbr	25.000 lbr	5.000.000,00
25	Plastik obat (8 x 12 cm)	100.000 lbr	440,00	16/12/2005	92.790 lbr	7.210 lbr	3.172.400,00
26	Surat keterangan rawatan	20.000 lbr	100,00	25/11/2005	10.000 lbr	10.000 lbr	1.000.000,00
27	Surat permintaan barang 3 x 50 lbr	100 blok	36.300,00	10/11/2005	50 blok	50 blok	1.815.000,00
28	Surat permintaan barang kecil 2 x 50 lbr	50 blok	12.100,00	08/06/2006	45 blok	5 blok	60.500,00
	Total						61.219.718,00

b. Pekerjaan Penyehatan Lingkungan Fumigasi dan Swuap Alat.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Henzofood Farma berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No:010/4420/2005 tanggal 23 Agustus 2005 dengan nilai kontrak Rp14.900.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender atau berakhir s.d. 21 Oktober 2005. Dari Pemeriksaan atas dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diketahui pekerjaan tersebut telah selesai dan dibayar lunas melalui SPM No. 13401/BL/2005 tanggal 30 September 2005 sebesar Rp14.900.000,00 sesuai dengan Berita Acara Panitia Penerimaan dan

Pemeriksaan Barang NO. 55/PAN-PP/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Berita Acara Serah Terima No.5026/X-OR/2005 tanggal 19 Oktober 2005. Namun berdasarkan Surat Pernyataan dari CV Henzofood Farma tanggal 17 Desember 2006 diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan pada tanggal 9 Januari 2006, sehingga pekerjaan Fumigasi mengalami keterlambatan 83 hari dan dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp1.490.000,00 (10% x Rp14.900.000,00).

Hal tersebut tidak sesuai dengan

- a. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No. 112/BPK-RSU ZA/2005 tanggal 28 Nopember 2005 antara BPK RSU ZA dengan Perum Percetakan Negara RI Cabang Banda Aceh untuk pekerjaan pengadaan barang cetakan habis pakai :
 - 1) Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan biaya bahan cetakan tersebut dalam pasal 1 (satu) surat perjanjian ini harus selesai 100% selama 25 (dua puluh lima) hari kalender atau selambat – lambatnya sampai dengan tanggal 22 Desember 2005 dan ayat 2 yg menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian pemasukan Biaya Bahan Cetakan tersebut dalam pasal 1 (satu) ini, tidak dapat di rubah oleh Pihak kedua, kecuali dalam keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) di bawah ini.
 - 2) Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 4 (empat) surat perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari nilai kontrak atas setiap keterlambatan atau maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah harga borongan.
- b. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No.010/4420/2005 tanggal 23 Agustus 2005 antara BPK RSUZA dan CV. Henzofood Farma untuk pekerjaan penyehatan lingkungan fumigasi dan swuap alat:
 - 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan Penyehatan Lingkungan Fumigasi dan Swuap Alat harus selesai 100% selama 60 (enam puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 21 Oktober 2005, ayat (2) Jangka waktu penyelesaian

perbaikan tersebut Penyehatan Lingkungan Fumigasi dan Swuap Alat dalam ayat (1) tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua kecuali adanya keadaan memaksa atau adanya perintah penambahan pekerjaan dan harus disetujui oleh Pihak Pertama secara tertulis.

- 2) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 4 (empat) surat perjanjian ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 per mil atas setiap keterlambatan dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah harga borongan.

Hal ini mengakibatkan :

- a. Hasil pengadaan barang cetakan habis pakai dan kegiatan penyehatan lingkungan fumigasi dan swuap alat tidak dapat digunakan tepat waktu oleh BPK RSUZA.
- b. Kekurangan penerimaan atas barang cetakan habis pakai yang belum dikirim ke BPK RSUZA sebesar Rp61.219.718,00.
- c. Denda keterlambatan maksimal dikenakan kepada para rekanan sebesar Rp69.168.703,00 yaitu kepada Perum Percetakan Negara RI sebesar Rp67.678.703,00 dan CV. Henzofood Farma sebesar Rp1.490.000,00.

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Perum Percetakan Negara RI dan CV. Henzofood Farma tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.
- b. Panitia penerima barang lalai dalam melaksanakan tugas.
- c. Direktur BPK RSUZA lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pihak BPK RSUZA akan meminta Percetakan Negara untuk membayar sebesar Rp67.678.703,00 dan pada CV.Henzofood Farma sebesar Rp1.490.000,00 karena keterlambatan dalam pengadaan barang cetakan dan pekerjaan fumigasi dan swuap alat pada BPK RSUZA.

Saran BPK-RI :

Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSU dr. Zainoel Abidin :

- a. Menegur secara tertulis Pengendali Kegiatan supaya dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku.

- b. Lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta menagih denda keterlambatan kepada Perum Percetakan Negara RI sebesar Rp67.678.703,00,00 dan CV. Henzofood Farma sebesar Rp1.490.000,00 serta hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.
- c. Segera meminta pihak Perum Percetakan Negara RI untuk mengirimkan kekurangan barang cetakan atau mengembalikan uang yang telah dibayar sebesar Rp61.219.718,00.

8. Penyetoran PPh 21 dan PPN oleh Pemegang Kas RSUD dr. Zainoel Abidin Sebesar Rp206.727.285,00 Terlambat.

Dalam penatausahaan keuangan daerah Pemegang Kas Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin (BPK-RSUZA) diwajibkan untuk memungut pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap setiap pembayaran atas beban APBD dan menyetorkan hasil pemungutan tersebut ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penatausahaan dan penyelenggaraan pelaksanaan Keuangan BPK-RSUZA yang dilaksanakan oleh Pemegang Kas terhadap pemungutan dan penyetoran pajak TA 2005 dan TA 2006 diketahui terdapat pungutan pajak yang terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp206.727.285,00 yang terdiri dari TA 2005 sebesar Rp94.857.449,00 dan TA 2006 sebesar Rp111.869.836,00 Pemungutan pajak yang terdiri dari PPh 21 dan PPN tersebut terlambat disetorkan ke Kas Negara dengan keterlambatan berkisar antara 3 hari hingga 139 hari. (Rincian lihat lampiran 6)

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan Menteri Keuangan No.548/KMK/04/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak-pajak Pertambahan Nilai dan Objek Penjualan atas Barang-barang Mewah oleh Bendaharawan sebagai Wajib Pungut Pajak Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Penyetoran pajak-pajak negara dilakukan paling lambat 7 hari setelah terjadinya pembayaran tagihan.
- b. Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-545/Pj./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- a. Penerimaan pajak sebesar Rp206.727.285,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.
- b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan negara

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Pemegang Kas BPK RSUZA dalam menyetorkan pajak belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Atasan Langsung Pemegang Kas belum melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyetoran pajak negara.

Pemegang Kas BPK RSUZA menyatakan bahwa temuan keterlambatan penyetoran pajak benar adanya, dan untuk masa yang akan datang akan mengusahakan penyetoran pajak ke Kas Negara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran BPK RI :

Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSU dr. Zainoel Abidin :

- a. Menegur secara tertulis Pemegang Kas supaya dalam menyetorkan pajak yang telah dipungut mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyetoran pajak-pajak negara maupun daerah.

9. Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Obat-Obatan Bahan Habis Pakai Keperluan RSU dr. Zainoel Abidin Sebesar Rp1.259.423.000,00 Dilakukan Secara Formalitas

Dalam TA 2005 Badan Pelayanan Kesehatan RSU dr. Zainoel Abidin (BPK RSUZA) mengalokasikan Belanja Barang dan Jasa Publik sebesar Rp7.127.257.247,00 dengan realisasi sebesar Rp5.299.478.000,00 atau 74,36% dari anggaran. Dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp1.259.423.000,00 digunakan untuk kegiatan pengadaan obat-obatan habis pakai.

Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak diketahui bahwa Pekerjaan pengadaan obat habis pakai pada BPK RSUZA TA 2005 dilaksanakan oleh PT Kapulaga Farma berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 11/VIII-OR/2005 tanggal 13 Agustus 2005 senilai Rp1.259.423.000,00 melalui pelelangan. Pekerjaan telah selesai 100% dan telah dibayar lunas sesuai SPM No 11066 / BL / 2005 tanggal 23 Desember 2005.

Dalam pelelangan pengadaan obat-obatan tersebut, sebelumnya dilakukan pembahasan terhadap penawaran harga dari para rekanan berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga No.39/PAN-RSUZA/P3U/2005 tanggal 26 Juli 2005 dimana pelelangan pengadaan obat-obatan diikuti oleh 9 rekanan yaitu PT Pantee Bidadari, PT Jeungki Mali, PT Kapulaga Farma, PT Buetna Hareukat, PT Buetgeet, PT. Ananda Jihan H, PT Kana Farma Indonesia, PT Nabila Resky, PT Monsai Farma. Dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan No.43/PAN-RSUZA/P3U/2005 tanggal 27 Juli 2005 PT Kupulaga berada di peringkat I sebagai Calon Penyedia Barang dan PT Jeungki Mali sebagai Calon Pemenang II. Dari hasil pembahasan tersebut kemudian diikuti proses selanjutnya yaitu penunjukan PT Kupulaga Farma sebagai usulan rekanan untuk pekerjaan pengadaan obat-obatan sesuai SK. Direktur RSU ZA No:06/OR/2005 tanggal 6 Agustus 2005.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas kartu barang di gudang medis BPK RSUZA diketahui bahwa sejak tanggal 18 Maret s.d. 11 Agustus 2005 (sebelum tanggal kontrak) sudah diterima obat-obatan senilai Rp52.632.500,00 (Rincian lihat Lampiran 7). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pelelangan atas pengadaan obat tersebut hanyalah untuk melengkapi administrasi (formalitas) bukan

menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena yang ditunjuk sebagai pelaksana penyedia barang sudah diketahui sebelumnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab II.D.1.a tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK):
 - 1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa sudah harus menerbitkan SPMK. Dengan demikian pekerjaan mulai dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak.
 - 2) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 55 ayat 1 bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Pelaksanaan pengadaan obat-obatan secara formalitas tidak menciptakan persaingan yang sehat.
- b. Harga yang dibayarkan kepada rekanan senilai Rp1.259.423.000,00 diyakini bukan merupakan harga yang menguntungkan BPK RSUZA.

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Panitia Pengadaan Barang untuk Jasa Pemborongan Pengadaan Obat TA 2005 pada BPK RSUZA dalam melaksanakan tugasnya tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Direktur BPK RSUZA lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang.

Pihak BPK RSUZA menyatakan temuan tersebut benar adanya, hal tersebut dilaksanakan karena persediaan obat dalam gudang medis terbatas jumlahnya,

sehingga mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat pada BPK-RSUZA. Untuk yang masa datang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Saran BPK-RI :

Gubernur Provinsi NAD menegur dan memerintahkan secara tertulis Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSU dr. Zainoel Abidin untuk :

- a. Menegur secara tertulis Panitia Pengadaan Barang supaya dalam melaksanakan Pengadaan Obat-obatan mempedomani Keppres 80 Tahun 2003.
- b. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan obat-obatan.

10. Kerjasama antara RSUD dr. Zainoel Abidin dengan Pihak Ketiga Belum Memberikan Kontribusi yang Memadai

Dalam mendukung pelayanan yang optimal, Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin (BPK RSUZA) selain mengupayakan pelayanan medis dan penunjang medis, juga berusaha melengkapi pelayanannya dengan menyediakan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan oleh pengunjung. Pengelolaan pelayanan penunjang medis dan fasilitas pelengkap ini beberapa diantaranya diserahkan kepada pihak ketiga (swasta) yang manajemennya terpisah dari manajemen Rumah Sakit. Pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu :

a. Pelayanan obat-obatan dan alat-alat kesehatan

Dalam pemenuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, BPK RSUZA telah menandatangani kontrak kerjasama dengan PT. Kimia Farma dalam pengelolaan Apotek Pelengkap. Kontrak pertama ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1984 yang kemudian diperbaharui tanggal 1 Februari 1986 dan berlaku untuk 3 tahun atau berakhir tanggal 31 Januari 1989. Kontrak tersebut kemudian diperbaharui pada tanggal 3 November 1989 dan berlaku untuk 3 tahun atau berakhir tanggal 2 November 1992. Pada tanggal 28 Desember 1991 kontrak tersebut diperpanjang hingga 4 tahun atau berakhir pada tanggal 31 Januari 1995. Namun, sebelum habis masa kontrak, pada tanggal 09 Februari 1994 kedua belah pihak memperbaharui kontrak kerjasama lagi dengan Nomor : 12/KF/PRJ/TT/94, dengan jangka waktu 20 tahun atau berakhir tanggal 8 Februari 2014. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak tersebut dapat diketahui antara lain :

- 1) Persyaratan mengenai kerjasama pengelolaan Apotek RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan PT. (Persero) Kimia Farma telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.445/92/1993 tanggal 27 Februari 1993 yang mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengijinkan PT. (Persero) Kimia Farma membangun gedung permanen di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin dan berhak menempati gedung tersebut selama 20 tahun tanpa membayar sewa terhitung sejak pemakaian.
 - b) Setelah jangka waktu 20 tahun seluruh bangunan gedung menjadi milik Pemerintah Daerah Propinsi Istimewa Aceh Cq. RSUD dr. Zainoel

Abidin tanpa membayar ganti rugi kepada PT. (Persero) Kimia Farma (ketetapan butir 3)

- 2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dihitung sejak penandatanganan kontrak (Pasal 6 butir 1).
- 3) Biaya pemeliharaan termasuk listrik dan air di ruang apotek pelengkap menjadi tanggung jawab PT Kimia Farma (Pasal 2 butir 3)
- 4) Didalam kontrak tersebut tidak diatur pembayaran kontribusi dari PT Kimia Farma ke rekening Kas Daerah setiap bulan.
- 5) Pihak pertama akan mengarahkan resep-resep yang tidak dapat dilayani oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit ke Apotek Pelengkap sepanjang pasien tidak merasa keberatan walaupun pada suatu waktu RSUD dr. Zainoel Abidin berubah menjadi rumah sakit swadana.

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara pihak BPK-RSUZA dengan PT Kimia Farma di atas seharusnya pasien rumah sakit baik pasien Askes maupun non Askes diarahkan untuk merujuk obat ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit, sedangkan rujukan obat yang tidak dapat ditangani oleh Instalasi Farmasi tersebut baru diarahkan ke apotek pelengkap. Tetapi kenyataannya dari hasil konfirmasi dengan kepala instalasi farmasi diketahui bahwa pasien Askes, baik Askeskin maupun Askes sosial, yang jumlah pasiennya relatif banyak dibandingkan dengan pasien non askes/umum justru diarahkan merujuk obat ke apotek pelengkap (PT. Kimia Farma). Sedangkan pasien umum yang tidak menggunakan Askes (yang jumlah pasiennya relatif sedikit) diarahkan untuk merujuk obat ke Instalasi Farmasi RSUD dr. Zainoel Abidin. Hal ini menunjukkan bahwa kenyataannya PT Kimia Farma lebih berperan sebagai apotek utama daripada sebagai apotek pelengkap.

Hasil pemeriksaan terhadap BKU Penerima diketahui bahwa penerimaan dari PT Kimia Farma hanyalah pembayaran biaya listrik dan air sebesar Rp350.000,00 per bulan yang pada Tahun 2006 telah dibayarkan hingga Juni 2006, tetapi untuk Tahun 2005 pihak Rumah Sakit tidak memperoleh penerimaan atas pembayaran biaya listrik dan air tersebut, sementara apotek tersebut tetap beroperasi.

b. Pelayanan Parkir

Pelayanan parkir dilingkungan BPK RSUZA dikelola oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sub Unit RSU dr. Zainoel Abidin. Pengelolaan parkir tersebut

tidak dituangkan dalam kontrak. Kemudian oleh pihak KORPRI pengelolaan parkir tersebut diserahkan lagi kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak Nomor : 05/KSU/BPK-RSUZA/2005. Hasil pemeriksaan dokumen kontrak tersebut diketahui bahwa:

- 1) Pihak pengelola parkir setuju untuk membayar sewa lahan parkir sebesar Rp14.500.000,00 kepada KORPRI .
- 2) Kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 1 November 2005 hingga 1 November 2006.

Berdasarkan tanda bukti pembayaran dari pengelola parkir diketahui bahwa sewa lahan parkir sebesar Rp 14.500.000,00 tersebut telah lunas dibayarkan kepada KORPRI pada tanggal 14 September 2006. Namun, berdasarkan pemeriksaan atas BKU Penerima BPK RSUZA diketahui bahwa sejak tanggal 1 November 2005 hingga pemeriksaan ini berakhir (14 Oktober 2006) pihak Rumah Sakit tidak pernah menerima hasil pengelolaan parkir tersebut dari pihak KORPRI maupun dari pengelola parkir.

c. Pengelolaan Toko Koperasi

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) "Sehat Sejahtera" BPK-RSUD dr. Zainoel Abidin melakukan kerjasama dengan CV.ATAPO dalam mengelola toko koperasi RSUD. Kerjasama tersebut dituangkan dalam kontrak Nomor : 08/KPN-SS/BPK-RSUZA/IV/2006 tanggal 17 April 2006. Hasil pemeriksaan dokumen kontrak tersebut dapat diketahui antara lain :

- 1) Kontrak tersebut berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung tanggal 1 Januari 2006 (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Pihak CV ATAPO setuju untuk membayar sewa tempat kepada KPN sebesar Rp8.025.000,00 per tahun (Pasal 2 ayat 5).
- 3) Biaya tersebut tidak termasuk biaya listrik dan air (Pasal 2 ayat 6).

Hasil pemeriksaan terhadap BKU Penerima Tahun 2006 diketahui bahwa pihak Rumah Sakit tidak pernah menerima hasil pengelolaan koperasi dari KPN. Sementara kontrak kerjasama antara BPK RSUZA dengan pihak KPN tidak dapat ditemukan / hilang karena terjadi tsunami sehingga tidak dapat diketahui berapa besarnya sewa yang harus dibayar oleh KPN kepada pihak Rumah Sakit. Selain

itu pihak Rumah Sakit juga tidak menerima pembayaran atas penggunaan listrik dan air oleh CV Atapo dalam kegiatan operasionalnya.

d. Pengelolaan Kantin

Pengelolaan kantin BPK RSUD dr. Zainoel Abidin diserahkan kepada Dharma Wanita sesuai dengan Surat Pengelolaan Kantin Nomor : 602 / 448 tanggal 4 Februari 2002. Hasil pemeriksaan dokumen surat perjanjian tersebut dapat diketahui antara lain :

- 1) Perjanjian pengelolaan kantin untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 4 Februari 2002 hingga 4 Februari 2007 (Pasal 2 butir 1).
- 2) Pihak Dharma Wanita bersedia membayar kontrak sebesar Rp10.000.000,00 untuk jangka waktu tersebut (Pasal 2 butir 2).
- 3) Biaya kontrak tersebut sudah termasuk biaya listrik dan air.

Hasil konfirmasi dengan pihak Dharma Wanita diketahui bahwa Dharma Wanita menyewakan kantin tersebut kepada pihak lain (Bapak Samsul) untuk dikelola dengan menerima pembayaran sewa sebesar Rp10.000.000,00 per tahun. Pemeriksaan atas BKU Penerima Tahun 2006 diketahui bahwa pada tanggal 8 maret 2006 terdapat penerimaan dari Dharma Wanita untuk pembayaran kontrak Tahun 2006-2007 sebesar Rp2.000.000,00. Sehingga yang diterima oleh pihak Rumah Sakit lebih kecil sebesar Rp8.000.000,00 (Rp10.000.000,00 – Rp 2.000.000,00) dibandingkan apabila pihak rumah sakit langsung menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa melalui Darma Wanita.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
 - 1) Pasal 19 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
 - 2) Pasal 24 ayat (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada:

- 1) Pasal 42 pada ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang milik atau dikuasai Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi daerah sepanjang menguntungkan daerah.
 - 2) Lampiran VIII angka 2.(1) tentang pengertian penyewaan yang diantaranya menyebutkan bahwa:
 - a) Pada huruf c yang menyatakan bahwa Barang Daerah dapat disewakan kepada pihak lain/pihak ketiga yaitu: BUMN/BUMD, Koperasi, Yayasan atau Pihak Swasta.
 - b) Pada huruf g yang menyatakan bahwa dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa harus ditetapkan:
 - (1) Jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan.
 - (2) Biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa.
 - (3) Syarat-syarat lain yang dipandang perlu
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah pada :
- 1) Pasal 29 butir 3 yang menyebutkan bahwa mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban antara lain membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/ daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Pasal 22 pada :
 - a) Butir 1 yang menyebutkan bahwa barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara/daerah.
 - b) Butir 3 yang menyebutkan bahwa penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Barang milik negara oleh pengelola barang;
 - (2) Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.
 - c) Butir 4 yang menyebutkan bahwa penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - (1) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - (2) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

- (3) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - (4) Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- d) Butir 5 yang menyebutkan bahwa hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

Hal tersebut mengakibatkan BPK RSUZA kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan minimal sebesar Rp 30.525.000,00 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan atas pengelolaan parkir sebesar Rp14.500.000,00;
- b. Penerimaan atas pengelolaan koperasi sebesar Rp8.025.000,00;
- c. Penerimaan atas pengelolaan kantin sebesar Rp8.000.000,00.

Selain itu penggantian biaya listrik serta air yang digunakan oleh pengelola koperasi dan oleh PT Kimia Farma Tahun 2005 serta kontribusi dari PT Kimia Farma tidak diperoleh pihak rumah sakit.

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Tidak adanya kontrak kerjasama yang jelas antara pihak RSUD Dr.Zainoel Abidin dengan pihak ketiga.
- b. Pihak BPK RSUZA kurang berupaya untuk mengintensifkan peningkatan pendapatannya dari kerjasama dengan pihak ketiga.

Pihak BPK RSUZA mengakui temuan BPK-RI dan menyatakan akan memperbaiki kerjasama dengan pihak ketiga tersebut supaya lebih menguntungkan pihak rumah sakit.

Saran BPK-RI :

Gubernur Provinsi NAD menegur secara tertulis Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin untuk :

- a. Meningkatkan intensifikasi pendapatan dari kerjasama pihak ketiga rumah sakit serta memperbarui kontrak kerjasama yang hilang atau tidak menguntungkan bagi rumah sakit.
- b. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.

11. Pembayaran Terhadap Pengadaan Cetakan Habis Pakai, Alat-Alat Listrik dan Biaya Pemeliharaan Angkutan Darat Sebesar Rp752.700.980,00 Dilakukan Sebelum Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam TA 2005 Satuan Kerja RSU dr. Zainoel Abidin menganggarkan pengadaan barang cetakan habis pakai sebesar Rp677.147.030,00 dengan realisasi sebesar Rp676.787.030,00 atau 99,95%, alat-alat listrik sebesar Rp32.547.940,00 dengan realisasi Rp31.294.100,00 atau 96,15% dan pemeliharaan angkutan darat bermotor sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi Rp149.905.050,00 atau 99,94%.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan pengadaan tersebut dan Buku Kas Umum Pemegang Kas diketahui bahwa pembayaran atas ketiga pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan sebelum dilaksanakan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pelaksana	Nilai Kontrak	No. SPM / Tanggal (pembayaran)	Jumlah	Tanggal Penyerahan Pekerjaan (BAP)
1.	Pengadaan Cetakan Habis Pakai. No. 112/BPK-RSUDZA/2005 Tanggal 15 Desember 2005	Perum Percetakan Negara	Rp676.787.030,00	10635/TL/2005 15 -12 - 2005	Rp676.787.030,00	01/BA PP/2005 16 -12 - 2005
2.	Pengadaan Alat-alat Listrik No. 010/4933/2005 Tanggal 22 Agustus 2005	CV Paloma	Rp31.294.100,00	12897/TL/2005 24 - 09 - 2005	Rp31.294.100,00	010/4980/2005 26 - 09 - 2005
3.	Pemeliharaan Angkutan Darat Bermotor No. 010/4028/2005 Tanggal 17 Oktober 2005	CV Riski Dinata	Rp44.619.850,00	12757/TL/2005 14 - 11 - 2005	Rp44.619.850,00	010/4970/2005 16 -11 - 2005
	Jumlah		Rp752.700.980,00		Rp752.700.980,00	

Adapun pelaksanaan atas ketiga pengadaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pelelangan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat 1 Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

- b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab II D.4.k yang menyatakan penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Hal tersebut mengakibatkan penyerahan barang dan jasa sebesar Rp752.700.980,00 diragukan kewajarannya dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Panitia Pemeriksa Barang lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa barang/jasa sebelum dilakukan pembayaran atas pekerjaan.
- b. Pemegang Kas dalam menyetujui pembayaran pekerjaan tidak sesuai ketentuan berlaku.
- c. Direktur BPK RSU dr. Zainoel Abidin lemah dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

Pihak BPK RSUZA mengakui temuan BPK-RI dan menyatakan bahwa di masa akan datang akan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Saran BPK RI :

Gubernur Provinsi NAD menegur dan memerintahkan secara tertulis Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSU dr. Zainoel Abidin untuk :

- a. Menegur secara tertulis Panitia Pemeriksa Barang supaya dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Menegur secara tertulis Pemegang Kas supaya dalam melakukan pembayaran lebih cermat dan teliti.

12. Aset Hibah yang Diperoleh Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin dari Pihak Donatur tidak Didukung dengan Administrasi Yang Memadai

Kejadian Tsunami telah memporak-porandakan sarana dan prasarana Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin (BPK-RSUZA). Pemulihan fungsi rumah sakit dapat dipercepat dengan partisipasi dari masyarakat baik nasional maupun internasional. Bantuan-bantuan tersebut sangat membantu pemulihan fungsi rumah sakit. Bantuan yang begitu banyak disertai kondisi darurat akibat bencana tsunami mengakibatkan administrasi yang kurang baik. Bantuan-bantuan tersebut antara lain berupa:

a. Pembangunan / Perbaikan BPK RSUZA

Bantuan berwujud bangunan / perbaikan dilakukan langsung oleh pihak donatur, setelah pembangunan selesai baru diserahkan kepada pihak BPK RSUZA. Bangunan tersebut ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana rumah sakit seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), Poliklinik (Rincian Lihat lampiran 8 a). Pihak BPK RSUZA mengalami kesulitan memperoleh harga perolehan bangunan. Harga perolehan sangat diperlukan dalam rangka Inventarisasi Aset BPK RSUZA. Hasil konfirmasi kepada Bidang Rumah Tangga menjelaskan bahwa pihak Donatur tidak dapat memberikan data berkaitan dengan bangunan yang dibangun.

b. Kendaraan

Bantuan berupa kendaraan ditujukan untuk memperlancar operasional BPK RSUZA. Bantuan kendaraan antara lain berupa ambulance, mobil untuk operasional dan kendaraan roda dua (Rincian Lihat Lampiran 8b). Sebagian besar kendaraan tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan, sehingga pihak BPK RSUZA kesulitan untuk melengkapi administrasi kendaraan yang pada akhirnya kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan.

c. Obat-obatan

Bantuan obat-obat banyak diterima oleh BPK RSUZA. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk pengobatan gratis selama TA 2005. Dari bantuan-bantuan obat-obatan tersebut terdapat obat-obatan yang tidak terdapat label dan lewat jangka waktu/kadaluarsa (Rincian lihat lampiran 8c). Terhadap obat-obat ini telah dilakukan pemusnahan sehingga tidak membahayakan pasien serta mengurangi tumpukan obat yang tidak layak di gudang obat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Hasil pembangunan sarana / prasarana BPK RSUZA oleh para Donatur menyulitkan pihak rumah sakit untuk melaporkan nilai barang inventaris rumah sakit ke Biro Perlengkapan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Bantuan kendaraan tidak dapat memberikan manfaat untuk menunjang operasional rumah sakit.
- c. Bantuan obat-obat yang tidak ada label dan lewat tanggal kadaluarsanya tidak dapat digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Rumah Sakit BPK RSUZA kurang aktif dalam meminta dokumen kelengkapan aset bantuan.
- b. Pihak Donatur dalam memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit dan bantuan kendaraan tidak disertai nilai perolehan dan bukti administrasi yang lengkap.
- c. Pihak Donatur dalam memberikan bantuan obat-obatan tidak memperhatikan waktu kadaluarsa dan tidak disertai label yang jelas.

Pihak BPK-RSUZA menyatakan temuan BPK-RI benar adanya, dan akan lebih proaktif dalam meminta dokumen kelengkapan aset bantuan beserta harga perolehannya dari para donatur.

Saran BPK RI :

Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin :

- a. Lebih Intensif untuk meminta nilai/harga perolehan berkaitan dengan bantuan pembangunan / perbaikan bangunan BPK RSUD dr. Zainoel Abidin .
- b. Lebih Intensif untuk meminta bukti kepemilikan berserta syarat-syarat administrasi yang lain berkaitan dengan bantuan kendaraan untuk operasional BPK RSUD dr. Zainoel Abidin.

13. Dua Kontrak Pengadaan Gas Medis Keperluan BPK RSUD dr. Zainoel Abidin Sejumlah Rp1.497.855.000,00 Dilakukan Secara Formalitas.

Pada TA 2005 BPK RSUD dr. Zainoel Abidin telah menganggarkan pengeluaran Pengadaan Gas Medis keperluan rumah sakit sebesar Rp772.910.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp647.470.000,00 atau 83,77% dari anggaran. Sedangkan pada TA 2006 telah dianggarkan Pengadaan Gas Medis sebesar Rp902.225.000,00 dan s.d akhir pemeriksaan belum ada realisasinya.

Hasil Pemeriksaan secara uji petik atas kartu barang, Surat Penerimaan Barang (SPB) dibandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan pada kontrak diketahui bahwa terdapat penerimaan gas medis dari Pengadaan Gas Medis yang dilakukan sebelum kontrak pengadaan dibuat sebesar Rp1.126.410.000,00 (rincian lihat lampiran 9) yang terdiri dari pengadaan Medis TA 2005 sudah diterima sejak tanggal 21 Desember 2004 s.d. 10 September 2005 sebesar Rp418.785.000,00 dan TA 2006 sudah diterima sejak tanggal 22 Desember 2005 s.d. 14 September 2006 sebesar Rp707.625.000,00, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Pengadaan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nama Rekanan	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak	Jumlah yang Mendahului Kontrak (Rp)
1.	Pengadaan Gas Medis TA 05	29/BPK-RSUZA/2005 Tgl 14 September 2005	CV.Fajar Rezeki	647.470.000,00	105 hari	418.785.000,00
2.	Pengadaan Gas Medis TA 06	020/Peng.R/RSUZA/2006 Tgl 15 September 2006	CV.Fajar Rezeki	850.385.000,00	12 bulan	707.625.000,00
		JUMLAH		1.497.855.000,00		1.126.410.000,00

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa setiap barang yang diterima oleh Bagian Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, telah dilakukan pencatatan pada kartu barang sesuai dengan jumlah barang yang diterima. Kemudian setelah kontrak pengadaan barang dibuat oleh BPK RSUZA dan rekanan, baru kemudian disusul pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang dengan mengakomodasi jenis dan jumlah barang yang telah diterima. Berita Acara Penerimaan Barang tersebut ditandatangani oleh Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan pengadaan gas medis. Melalui Berita Acara

Pemeriksaan Barang Tahun 2005 No.046/PAN-PP/2005 tanggal 12 Desember 2005 pekerjaan pengadaan gas medis dinyatakan telah selesai 100%.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan kedua kontrak pengadaan gas medis TA 2005 dan 2006 tersebut diatas terkesan hanya formalitas.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab II.D.1.a tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK):

1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa sudah harus menerbitkan SPMK.

Dengan demikian pekerjaan mulai dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak.

2) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 55 ayat 1 bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

Hal tersebut mengakibatkan :

a. Pelaksanaan kontrak pengadaan gas medis tidak menciptakan persaingan yang sehat.

b. Kontrak yang formalitas memberi peluang disalahgunakan untuk mencairkan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sebenarnya.

c. Nilai Kontrak sebesar Rp1.497.855.000,00 (TA 2005 sebesar Rp647.470.000,00 dan TA 2006 sebesar Rp850.385.000,00) memberi peluang disalahgunakan untuk menetapkan harga yang tidak menguntungkan bagi BPK RSUZA.

Hal tersebut terjadi karena :

a. Panitia Pengadaan Barang untuk jasa pemborongan pengadaan gas medis TA 2005 dan 2006 lalai dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Direktur BPK RSUZA lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang.

Pihak BPK RSUZA menyatakan temuan tersebut benar adanya, hal tersebut dilaksanakan karena kebutuhan gas medis sangat mendesak dan digunakan untuk operasional rumah sakit, sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat tetap dapat berjalan. Untuk yang masa datang akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Saran BPK RI :

Gubernur Provinsi NAD menegur secara tertulis Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSU dr. Zainoel Abidin untuk :

- a. Menegur secara tertulis Panitia Pengadaan Barang supaya dalam melaksanakan pengadaan gas medis mempedomani Keppres 80 Tahun 2003.
- b. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan gas medis.

14. Administrasi Pengelolaan Persediaan Non Medis pada BPK-RSU dr. Zainoel Abidin Tidak Tertib.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas keberadaan dan tata tertib administrasi persediaan non medis pada BPK-RSU dr. Zainoel Abidin (BPK RSUZA) diketahui bahwa barang-barang tersebut tidak dikelola dan diadministrasikan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari tidak sesuai jumlah barang yang tercantum pada kartu stock dengan hasil perhitungan fisik. Hal ini menunjukkan kurangnya pengendalian terhadap keluar masuknya barang. Kartu stock juga tidak dapat menginformasikan keadaan barang seperti tidak sesuai nama barang yang tertulis di kartu stock dengan nama barang yang tertulis pada kontrak dan terdapat dua kartu stock untuk barang yang sama. Selain itu setiap barang tidak diberi nomor inventaris dan peletakkannya tidak tersusun sesuai jenis barang.

Hasil pemeriksaan fisik tanggal 28 September 2006 secara uji petik pada gudang persediaan non medis diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah barang pada kartu stock dengan fisik barang yaitu:

No.	Jenis Barang	Satuan	Menurut Kartu Stock	Menurut Hasil Cek fisik	Selisih	Keterangan
1.	Blangko Disposisi 3 x NCR	Buah	42	-	(42)	Bon Instalasi
2.	Buku Adm Penerimaan restribusi	Buah	3	7	4	Belum Tercatat di Kartu Stock
3.	Buku kas umum 250 x 5 lbr NCR	Buah	50	46	(4)	Bon Instalasi
4.	Cover status rawat jalan	Lembar	3.700	13.400	9.700	Belum Tercatat di Kartu Stock
5.	Kop surat dinas 70 gr	Lembar	38.500	21.000	(17.500)	Bon Instalasi
6.	Lembaran catatan perawat	Lembar	10.500	28.500	18.000	Belum Tercatat di Kartu Stock
7.	Plastik obat	Lembar	800	100.800	100.000	Belum Tercatat di Kartu Stock
8.	Alat penjilid besar no. 3 pronto	Buah	78	76	(2)	Bon Instalasi
9.	Pensil Great Wall	Buah	240	108	(132)	Kesalahan pencatatan pada kartu stock dan bon instalasi
10.	Spidol White Board	Buah	2.051	1.538	(513)	Kesalahan pencatatan pada kartu stock dan bon instalasi
11.	Catridge Printer HP 51645	Kotak	32	30	(2)	Bon Instalasi
12.	Kran Air ½ "	Buah	200	204	4	Belum tercatat di kartu stock

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa atasan langsung Pemegang Barang Unit belum secara berkala melakukan stock opname terhadap barang yang ada di gudang. Selain itu, untuk Tahun 2005 dan 2006 Satuan Pengawas Intern tidak pernah melakukan stock opname.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 33 menyebutkan bahwa pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pasal 65 menyebutkan bahwa seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dibukukan ke dalam rekening aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Pasal 11 ayat (1) menyatakan pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh Pemegang Barang atau Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja dan ayat (2) yang menyatakan Pemegang Barang atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi perbendaharaan barang daerah.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Kartu Stock pengurusan Pemegang Barang Non Medis tidak akurat dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- b. Membuka peluang terjadinya kehilangan barang yang akan merugikan keuangan daerah

Hal tersebut terjadi karena Kepala Gudang Persediaan Non Medis dalam melakukan pengelolaan atas persediaan non-medis belum mematuhi ketentuan yang berlaku dan kurang melakukan pengendalian terhadap stafnya.

Pihak BPK RSUZA mengakui temuan BPK-RI, untuk selanjutkannya akan melakukan pembinaan terhadap kepala dan staf gudang non medis baik dalam hal teknis maupun dalam hal manajemen pengelolaan gudang dan akan memperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran BPK-RI :

Direktur Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin menegur secara tertulis Kepala Gudang Non Medis supaya dalam mengelola gudang non medis secara cermat dengan mencatat persediaan barang di Kartu Barang secara berkesinambungan, dan melakukan stock opname barang non medis secara berkala.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keterlambatan Pengajuan Klaim Program JPKMM ke Askes

Bulan	Rawat Jalan (Rp)	Tanggal		Keterlambatan (Hari)	Jumlah Pasien (Orang)
		Klaim	Seharusnya Klaim		
RAWAT JALAN					
April	304.492.000,00	03-Jan-06	10-Mei-05	238	10166
Mei	324.866.000,00	03-Jan-06	10-Jun-05	207	10975
Juni	330.731.000,00	03-Jan-06	10-Jul-05	177	11019
Juli	309.211.000,00	03-Jan-06	10-Agust-05	146	10315
Jumlah	1.269.300.000,00				
Agustus	251.952.000,00	25-Feb-06	10-Sep-05	168	14935
September	166.510.000,00	25-Feb-06	10-Okt-05	138	11524
Oktober	139.108.000,00	25-Feb-06	10-Nop-05	107	10571
Nopember	153.678.000,00	25-Feb-06	10-Des-05	77	11251
Desember	195.088.000,00	25-Feb-06	10-Jan-06	46	11523
Jumlah	906.336.000,00				
RAWAT INAP					
April	563.888.000,00	04-Jan-06	10-Mei-05	239	355
Mei	474.432.000,00	04-Jan-06	10-Jun-05	208	389
Juni	733.825.000,00	04-Jan-06	10-Jul-05	178	629
Juli	336.423.000,00	04-Jan-06	10-Agust-05	147	345
Jumlah	2.108.568.000,00				
Agustus	861.424.000,00	23-Jan-06	10-Sep-05	135	658
September	942.111.000,00	23-Jan-06	10-Okt-05	105	617
Oktober	614.899.000,00	23-Jan-06	10-Nop-05	74	658
Nopember	778.551.000,00	23-Jan-06	10-Des-05	44	693
Desember	827.355.000,00	23-Jan-06	10-Jan-06	13	719
Jumlah	4.024.340.000,00				
SUSULAN RAWAT JALAN					
Agustus	262.347.000,00	16-Mei-06	10-Sep-05	248	5144
September	203.081.000,00	16-Mei-06	10-Okt-05	218	4628
Oktober	240.216.000,00	16-Mei-06	10-Nop-05	187	4991
Nopember	178.749.000,00	16-Mei-06	10-Des-05	157	4558
Desember	233.741.000,00	16-Mei-06	10-Jan-06	126	4684
Jumlah	1.118.134.000,00				
TOTAL	9.426.678.000,00				

**Bahan Obat-Obat Habis Pakai dan Bahan Laboratorium Yang Belum Digunakan
Tahun Anggaran 2005**

No.	Uraian	Unit/Satuan	Harga Satuan Penawaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Hasil Cek Fisik
1	2	3	4	5	6
	Bahan Obat-Obat Habis Pakai :				
1	Allopurinol 100 mg	2000 tab	166,00	332.000,00	2.000
2	Aminophyllin Inj 24 mg/ml	100 ampul	1.400,00	140.000,00	100
3	Amoxycillin 500 mg	5000 tab	350,00	1.750.000,00	5.000
4	Aminophyllin 200 mg	1500 tab	84,00	126.000,00	1.500
5	Diazepam Inj 5 ml	500 ampul	1.300,00	650.000,00	500
6	Disposable Syringe 1 cc (insulin)	1200 bh	2.500,00	3.000.000,00	1.200
7	Disposable Syringe 1 cc (tuberculin)	1200 bh	2.200,00	2.640.000,00	1.200
8	Ephedrine	2000 tab	45,00	90.000,00	2.000
9	Endotracheal with Cuff No. 8	10 bh	36.000,00	360.000,00	10
10	Furosemid inj	1000 ampul	1.900,00	1.900.000,00	1.000
11	Ivanex inj	200 vial	150.000,00	30.000.000,00	200
12	Iodine Povidone	150 ltr	42.000,00	6.300.000,00	150
13	Kertas EKG 3 Channel	20 rol	98.000,00	1.960.000,00	20
14	Klorokuin 150 mg	1000 tab	95,00	95.000,00	1.000
15	Lidocain inj	2800 ampul	850,00	2.380.000,00	2.800
16	Manometer line	100 bh	221.000,00	22.100.000,00	100
17	Masker disposable (tali karet)	50 bh	1.500,00	75.000,00	50
18	Nald Sput G18	100 pcs	400,00	40.000,00	100
19	Nald Sput G21	100 pcs	400,00	40.000,00	100
20	Nald Sput G23	100 pcs	400,00	40.000,00	100
21	Nald Sput G27	100 pcs	400,00	40.000,00	100
22	Nald Sput G30	100 pcs	1.400,00	140.000,00	100
23	Procain 4% inj	600 ampul	3.600,00	2.160.000,00	600
24	Papaverine 40 mg	1000 tab	54,00	54.000,00	1.000
25	Perhydrol 50%	60 ltr	53.000,00	3.180.000,00	60
26	Plester 2 inc x 5 yard	2000 rol	28.000,00	56.000.000,00	2.000
27	Primaquin 15 mg	1000 tab	115,00	115.000,00	1.000
28	Recofol inj 20 mg	600 ampul	90.000,00	54.000.000,00	600
29	Suction Catheter	200 bh	9.000,00	1.800.000,00	200
30	Sulfas Ferrosus	4000 tab	33,00	132.000,00	4.000
31	Tetracycline 250 mg	2000 tab	118,00	236.000,00	2.000
32	Threeway Buntut	100 pcs	24.000,00	2.400.000,00	100
33	Verband 4 yard x 5 cm	1000 rol	860,00	860.000,00	1.000
34	Verband 4 yard x 8 cm	3500 rol	900,00	3.150.000,00	3.500
	Bahan-bahan Laboratorium:				
1	Aseton	2,5 ltr	541.800,00	1.354.500,00	3
2	Bactident Catalase	1 kit	841.000,00	841.000,00	1
3	Bactident Oxidase	1 kit	961.000,00	961.000,00	1
4	Bactident Indole	1 kit	767.000,00	767.000,00	1
5	Canada Balsem	4 btl/100 ml	3.857.150,00	15.428.600,00	4
6	Control Test M	4 kit	851.400,00	3.405.600,00	4
7	Formalin 40%	10 ltr	56.115,00	561.150,00	10
8	Gimsa	12 btl/500 ml	924.431,00	11.093.172,00	12
9	Media Muller Hinton Agar	1 btl/500 gr	1.838.250,00	1.838.250,00	1
10	Qualitrol HSN	3 kit	3.096.000,00	9.288.000,00	3
11	SS (Simonella Shiga) Agar	1 kit	1.470.600,00	1.470.600,00	1
12	Staining Jar Vertical, Uk. 47 x 47 mm	6 bh	203.175,00	1.219.050,00	6
13	Stopples tempat jaringan (plastik) uk. Sedang	75 bh	15.480,00	1.161.000,00	75
14	Stopples tempat jaringan (plastik) uk. Besar	75 bh	15.480,00	1.161.000,00	75
15	Cover glass UK. 24 x 24	10 ktk	92.880,00	928.800,00	10
16	Foam Insert For washwasher	4 pack	735.300,00	2.941.200,00	4

1	2	3	4	5	6
17	Gelas Erlenmeyer 3000 cc	2 bh	406.350,00	812.700,00	2
18	Gelas Ukur 1000 cc	2 bh	348.300,00	696.600,00	2
19	Gelas Ukur 3000 cc/2000 cc	2 bh	619.200,00	1.238.400,00	2
20	Pipet Erytrosit	25 bh	21.285,00	532.125,00	25
21	Pipet Leukosit	25 bh	125.775,00	3.144.375,00	25
22	Pipet Trombosit	25 bh	73.530,00	1.838.250,00	25
23	Tabung Centrifuge	240 bh	17.415,00	4.179.600,00	240
24	Tabung reaksi (16 x 1,5 cm)	240 bh	7.740,00	1.857.600,00	240
25	Tabung reaksi (10 x 1,2 cm)	240 bh	7.740,00	1.857.600,00	240
26	Tabung reaksi (160 x 16 cm)	240 bh	7.740,00	1.857.600,00	240
27	Reete Echer	3 ltr	967.500,00	2.902.500,00	3
28	Albumin standard D95555	12 btl	70.000,00	840.000,00	12
29	Creatinin standard D94592	15 btl	68.000,00	1.020.000,00	15
30	CK-MB	4 kit	3.025.000,00	12.100.000,00	4
31	Calimat 6B321 1x5 ml	2 btl	448.300,00	896.600,00	2
32	Diacal A D 98485 (5 x 3 ml)	2 kit	1.263.000,00	2.526.000,00	2
33	Diacon N D 98481 (12 x 5 ml)	2 kit	3.985.000,00	7.970.000,00	2
34	Glucose standard D95223 (1 x 3 ml)	12 btl	60.200,00	722.400,00	12
35	Thiogycollate Broth	1 btl/500 gr	1.460.000,00	1.460.000,00	1
36	Tryglicerides standard D95380	20 btl	93.900,00	1.878.000,00	20
39	1-Channel Fix. Pipettor 200 uL, cat 722030	1 bh	2.350.000,00	2.350.000,00	1
40	1-Channel Fix. Pipettor 2000 uL, cat 722050	1 bh	2.350.000,00	2.350.000,00	1
41	1-Channel Fix. Pipettor 25 uL, cat 722015	1 bh	2.350.000,00	2.350.000,00	1
42	1-Channel Fix. Pipettor 250 uL, cat 722035	1 bh	2.350.000,00	2.350.000,00	1
43	1-Channel Fix. Pipettor 50 uL, cat 722020	1 bh	2.350.000,00	2.350.000,00	1
44	1-Channel Fix. Pipettor 5000 uL, cat 722055	1 bh	2.350.000,00	2.350.000,00	1
45	Caraousel Stand for 5 Mech Pipettor Cat. 721000	2 bh	3.400.000,00	6.800.000,00	2
	Total			328.635.272,00	

**Bahan Obat-Obat Habis Pakai dan Bahan Laboratorium
Tahun Anggaran 2006**

No.	Uraian	Pengadaan TA 2006	Harga Satuan Penawaran (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Allopurinol 100 mg	24.000 tab	209,00	5.016.000,00
2	Aminophyllin Inj 24 mg/ml	50 ampul	1.400,00	70.000,00
3	Ephedrine	2.000 tab	60,00	120.000,00
4	Manometer line	500 bh	37.020,00	18.510.000,00
5	Gimsa	12 btl/500 ml	867.888,00	10.414.656,00
6	Qualitrol HSN	3 kit	3.118.972,00	9.356.916,00
7	Cover glass UK. 24 x 24	10 ktk	115.266,00	1.152.660,00
8	Gelas Erlenmeyer 3000 cc	1 bh	678.037,00	678.037,00
9	Gelas Ukur 1000 cc	1 bh	542.430,00	542.430,00
10	Gelas Ukur 3000 cc/2000 cc	1 bh	949.252,00	949.252,00
11	Pipet Erytrosit	25 bh	54.178,00	1.354.450,00
12	Pipet Leukosit	25 bh	54.178,00	1.354.450,00
13	Pipet Trombosit	25 bh	108.486,00	2.712.150,00
14	Tabung Centrifuge	240 bh	11.623,00	2.789.520,00
15	Albumin standard D95555	12 kit	173.577,00	2.082.924,00
16	1-Channel Fix. Pipettor 200 uL, cat 722030	1 bh	1.762.897,00	1.762.897,00
17	1-Channel Fix. Pipettor 2000 uL, cat 722050	1 bh	1.762.897,00	1.762.897,00
18	1-Channel Fix. Pipettor 25 uL, cat 722015	1 bh	1.762.897,00	1.762.897,00
19	1-Channel Fix. Pipettor 250 uL, cat 722035	1 bh	1.762.897,00	1.762.897,00
20	1-Channel Fix. Pipettor 50 uL, cat 722020	1 bh	1.762.897,00	1.762.897,00
21	1-Channel Fix. Pipettor 5000 uL, cat 722055	1 bh	1.762.897,00	1.762.897,00
	Total			67.680.827,00

Daftar Barang Inventaris BPK RSUZA Rusak yang Belum Dihapus

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Ket
1	2	3	4	5
1	AC split 2,5 Pk	1	Daikin	Rusak Berat
2	AC split 3 Pk	1	Daikin	Rusak Berat
3	AC split 1 Pk	9	Panasonic	Rusak Berat
4	AC split 1 Pk	9	Nasional	Rusak Berat
5	AC split 2 Pk	3	Nasional	Rusak Berat
6	AC split 2,5 Pk	2	Daikin	Rusak Berat
7	AC Split	58	National	Rusak Berat
8	AC Split	45	National	Rusak Berat
9	AC Split	37	National	Rusak Berat
10	AC Split	2	National	Rusak Berat
11	AC Split	4	National	Rusak Berat
12	AC Split	1	National	Rusak Berat
13	Aiphone	58	Gold Star	Rusak Berat
14	Alat pengering tangan	1	Lokal	Rusak Berat
15	Amplifier	1	Lokal	Rusak Berat
16	Analog Multitester	2	Sanwa	Rusak Berat
17	Bangku A / Barang	3	Lokal	Rusak Berat
18	Bangku Bulat	9	Lokal	Rusak Berat
19	Bangku Bulat	30	Lokal	Rusak Berat
20	Bangku Bulat	18	Lokal	Rusak Berat
21	Bangku Bulat	39	Lokal	Rusak Berat
22	Bangku Injak	5	Lokal	Rusak Berat
23	Bangku kayu	3		Rusak Berat
24	Bangku panjang	48		Rusak Berat
25	Bangku Tunggu	62	Lokal	Rusak Berat
26	Bantalan Alat Medis	6	Lokal	Rusak Berat
27	Bantalan T. Tilam	1	Lokal	Rusak Berat
28	Baskom Kecil Stenless	5	Lokal	Rusak Berat
29	batang tiang antena (2 batang)	1	Lokal	Rusak Berat
30	Bor Tangan Listrik	1	Lokal	Rusak Berat
31	Box Baby	16	Lokal	Rusak Berat
32	Brankar	2		Rusak Berat
33	Brankas	4	Chupp	Rusak Berat
34	Cangkul	4	Lokal	Rusak Berat
35	Cattering Box Nagata Mod. 0015	150	Lokal	Rusak Berat
36	Ceret Listrik	2	Lokal	Rusak Berat
37	Ceret Listrik	27	Lokal	Rusak Berat
38	Compact Rolling Selving CRS	10	Lokal	Rusak Berat
39	Condensing Unit	8	National	Rusak Berat
40	Digital Multitester	1	Sanwa	Rusak Berat
41	Dispenser	1	-	Rusak Berat
42	Dispenser	7	Uchida	Rusak Berat
43	Electronic copyboard	1	Lokal	Rusak Berat
44	Ember Besar Bertutup	50	Lokal	Rusak Berat
45	Exhousfan	61	National	Rusak Berat
46	Exhousfan fan	2	Lokal	Rusak Berat
47	Filing kabinet	2	President	Rusak Berat
48	Filing kabinet	1	Brother	Rusak Berat

1	2	3	4	5
49	Filing kabinet	30	Yunika	Rusak Berat
50	Filling Cabinet	30	Lokal	Rusak Berat
51	Filling Cabinet 4 laci	7	Lokal	Rusak Berat
52	Filling Kabinet	48	Yunica	Rusak Berat
53	Filling Kabinet	4	Yunica	Rusak Berat
54	Gantung Koran	4	Lokal	Rusak Berat
55	Gerenda Listrik	1	Lokal	Rusak Berat
56	Gergaji Listrik	4	Lokal	Rusak Berat
57	Gerobak Penampung Linen	2	Lokal	Rusak Berat
58	Hanfer Linen	2	Lokal	Rusak Berat
59	High Pressure Water Clear	1		Rusak Berat
60	Instumen trolly	14		Rusak Berat
61	Jam Dinding	25	Seiko	Rusak Berat
62	Jam dinding	8		Rusak Berat
63	Jam dinding	1		Rusak Berat
64	Kaca Meja 1 Biro	6	Lokal	Rusak Berat
65	Kaca Meja 1/2 Biro	30	Lokal	Rusak Berat
66	Kaca Meja Biro	10	Lokal	Rusak Berat
67	Kaca Muka	1	Lokal	Rusak Berat
68	Kaligrafi	70	Lokal	Rusak Berat
69	Kalkulator	27		Rusak Berat
70	Kalkulator	14		Rusak Berat
71	Kalkulator 12 Digit Casio	25	Casio	Rusak Berat
72	Kalkulator S.2. 12 Digit	7	Casio	Rusak Berat
73	Keranjang Kain Kotor	58	Lokal	Rusak Berat
74	Keranjang Kain Kotor	20	Lokal	Rusak Berat
75	Keranjang Plastik/Keranjang Surat	65	Lokal	Rusak Berat
76	Keranjang Rotan	50	Lokal	Rusak Berat
77	Kereta Sorong Obat	1	Lokal	Rusak Berat
78	Kikir Besar Set	1	Lokal	Rusak Berat
79	Kikir Kecil Set	1	Lokal	Rusak Berat
80	Kipas Angin	41	Sanyo	Rusak Berat
81	Kipas angin	57		Rusak Berat
82	Kipas Angin Bulat	18	National	Rusak Berat
83	Kipas Angin Gantung	163	C M C	Rusak Berat
84	Kompom gas	4	Hitachi	Rusak Berat
85	Kompom Hock	2	Hitachi	Rusak Berat
86	Kompom Listrik	3	Tanita	Rusak Berat
87	Kompom Listrik	8	Maspion	Rusak Berat
88	Kompom Listrik	11	Lokal	Rusak Berat
89	Komputer	10	Acer	Rusak Berat
90	Komputer	2	IBM	Rusak Berat
91	Komputer PC Pentium 4 lengkap + UPS	4	Lokal	Rusak Berat
92	Komputer Sistem L.A.N	40	Compaq.P	Rusak Berat
93	Kotak Kartu	1	Lokal	Rusak Berat
94	Kotak Sabun	10	Lokal	Rusak Berat
95	Kulkas	20	National	Rusak Berat
96	Kulkas	9	National	Rusak Berat
97	Kulkas	10	Lokal	Rusak Berat
98	Kulkas	1		Rusak Berat
99	Kulkas	10	National	Rusak Berat
100	Kunci Inggris	2		Rusak Berat
101	Kunci Monyet (L.M.S)	1		Rusak Berat
102	Kunci Ring Pass	1		Rusak Berat

1	2	3	4	5
103	Kursi	372	Futura	Rusak Berat
104	Kursi	17	Stenless	Rusak Berat
105	Kursi	100	Futura	Rusak Berat
106	Kursi	205	Futura	Rusak Berat
107	Kursi Belajar	48	Lokal	Rusak Berat
108	Kursi Besi	35	Lokal	Rusak Berat
109	Kursi Biasa	10	Lokal	Rusak Berat
110	Kursi biasa	205	Lokal	Rusak Berat
111	Kursi bulat	2	Lokal	Rusak Berat
112	Kursi bulat kayu	24	Lokal	Rusak Berat
113	Kursi bulat plastik	410	Lokal	Rusak Berat
114	Kursi bulat tinggi	45	Lokal	Rusak Berat
115	Kursi Kayu Rotan	43	Lokal	Rusak Berat
116	Kursi kayu rotan	9		Rusak Berat
117	Kursi Kayu Rotan/ set	6	Lokal	Rusak Berat
118	Kursi Komputer	3	Lokal	Rusak Berat
119	Kursi Kuliah	8	Lokal	Rusak Berat
120	Kursi Ligna	11	Ligna	Rusak Berat
121	Kursi Lipat	179	Chitose	Rusak Berat
122	Kursi Lipat	89	Chitose	Rusak Berat
123	Kursi Lipat	1	Luckydays	Rusak Berat
124	Kursi Lipat	219	Lokal	Rusak Berat
125	Kursi Lipat	22	Chitos	Rusak Berat
126	Kursi Lipat	39	Chitos	Rusak Berat
127	Kursi Lipat AA	8	Chitose	Rusak Berat
128	Kursi Lipat Merah	211	Phonix	Rusak Berat
129	Kursi pakai lengan	120		Rusak Berat
130	Kursi Pakai Tangan	41	Lokal	Rusak Berat
131	Kursi Plastik	6	Lokal	Rusak Berat
132	Kursi Putar	73	Chitose	Rusak Berat
133	Kursi Putar	14	Chitose	Rusak Berat
134	Kursi putar	9		Rusak Berat
135	Kursi putar besar	16		Rusak Berat
136	Kursi putar biasa	29	Lokal	Rusak Berat
137	Kursi putar kecil	58		Rusak Berat
138	Kursi putar sandal tinggi	15	Lokal	Rusak Berat
139	kursi putar sandar sedang	2		Rusak Berat
140	Kursi putar sandar tinggi	30		Rusak Berat
141	Kursi roda	4	Lokal	Rusak Berat
142	Kursi roda	1	Lokal	Rusak Berat
143	Kursi Spon Tangan	32	Lokal	Rusak Berat
144	Kursi Tamu	15	fiberglass	Rusak Berat
145	Kursi Tamu / Set	62	Ligna	Rusak Berat
146	Kursi Tamu / Set	5	Ligna	Rusak Berat
147	Kursi Tamu / Set	5	Lokal	Rusak Berat
148	Kursi tunggu	4		Rusak Berat
149	Kursi tunggu	74	fiberglass	Rusak Berat
150	Kursi tunggu pasien	4	Lokal	Rusak Berat
151	Kursi Tunggu Viberglas	100	Lokal	Rusak Berat
152	Laptop Komputer	1	Lokal	Rusak Berat
153	Lemari / Rak pasien	71	Lokal	Rusak Berat
154	Lemari 160x120x50	4	Lokal	Rusak Berat
155	Lemari 160x120x50	4	Lokal	Rusak Berat
156	Lemari 4 Tk. 12 Pintu	1	Lokal	Rusak Berat

1	2	3	4	5
157	Lemari 8 pintu	1	Lokal	Rusak Berat
158	Lemari Alat	4	Lokal	Rusak Berat
159	Lemari arsip	3		Rusak Berat
160	Lemari arsip 1 pintu	8	Lokal	Rusak Berat
161	Lemari arsip 2 pintu	23	Lokal	Rusak Berat
162	Lemari Arsip 3 Pintu	37	Lokal	Rusak Berat
163	Lemari arsip 3 Pintu	11	Lokal	Rusak Berat
164	Lemari arsip 3 Pintu	5	Lokal	Rusak Berat
165	Lemari arsip 4 Pintu	8	Lokal	Rusak Berat
166	Lemari Arsip Loket 10 Pintu	2	Lokal	Rusak Berat
167	Lemari Arsip/Tenun 3 Pintu	3	Lokal	Rusak Berat
168	Lemari besi 4 pintu	1		Rusak Berat
169	Lemari Besi Metal	2	Lokal	Rusak Berat
170	Lemari Buffet	2	Lokal	Rusak Berat
171	Lemari Buku	21	Lokal	Rusak Berat
172	Lemari Buku	5	Lokal	Rusak Berat
173	Lemari buku 6 pintu	3	Lokal	Rusak Berat
174	Lemari dinding	2	Lokal	Rusak Berat
175	Lemari Gantung	3	Lokal	Rusak Berat
176	Lemari gantung	1		Rusak Berat
177	Lemari Instrument	9	Lokal	Rusak Berat
178	Lemari Instrument	1		Rusak Berat
179	Lemari Kaca	6	Lokal	Rusak Berat
180	Lemari kaca	2		Rusak Berat
181	Lemari kaca	1		Rusak Berat
182	Lemari kaca	8	Lokal	Rusak Berat
183	Lemari Kartu	1	Lokal	Rusak Berat
184	Lemari Kayu 2 Pintu	36	Lokal	Rusak Berat
185	Lemari kayu 2 pintu	3		Rusak Berat
186	Lemari Kayu 3 Pintu	10	Lokal	Rusak Berat
187	Lemari Kayu 4 Pintu	6	Lokal	Rusak Berat
188	Lemari Kayu Kaca	17	Lokal	Rusak Berat
189	Lemari kayu kaca	1		Rusak Berat
190	Lemari laci kartu 20 laci	2	Lokal	Rusak Berat
191	Lemari Locker 1 Pintu	1	Lokal	Rusak Berat
192	Lemari Locker 20 Pintu	1	Lokal	Rusak Berat
193	Lemari locker kayu	11	Lokal	Rusak Berat
194	Lemari Loker	34	Lokal	Rusak Berat
195	Lemari loket	2		Rusak Berat
196	Lemari loket 14 pintu	1		Rusak Berat
197	Lemari loket 20 pintu	2		Rusak Berat
198	Lemari Obat	2	Lokal	Rusak Berat
199	Lemari obat kaca	18	Lokal	Rusak Berat
200	Lemari Pakaian	1	Lokal	Rusak Berat
201	Lemari Pakaian	3	Lokal	Rusak Berat
202	Lemari pakaian	1		Rusak Berat
203	Lemari Pakaian Laundry Uk. 3mx2mx0,4m	1	Lokal	Rusak Berat
204	Lemari papan	1	Lokal	Rusak Berat
205	Lemari pasien	19		Rusak Berat
206	Lemari Pasien	177		Rusak Berat
207	Lemari Pasien Kayu Formeka	134	Lokal	Rusak Berat
208	Lemari penghubung	2		Rusak Berat
209	Lemari Photo jenazah	4	Lokal	Rusak Berat
210	Lemari Rak Podium	4	Lokal	Rusak Berat

1	2	3	4	5
211	Lemari sepatu	2		Rusak Berat
212	Lemari T preparat gross	1		Rusak Berat
213	Lemari TB kimia	1		Rusak Berat
214	Lemari Tenun	8	Lokal	Rusak Berat
215	Locker pakaian	4	Lokal	Rusak Berat
216	Locker Pakaian 6 capboat mod. 32504	6	Lokal	Rusak Berat
217	Locker Pakaian 6 capboat mod. 32504	8	Lokal	Rusak Berat
218	Loudspeaker	9	Lokal	Rusak Berat
219	Mata Bor Besi	2	Lokal	Rusak Berat
220	Mata Bor Tembok	1	Lokal	Rusak Berat
221	Meja 1/2 Biro	27	Lokal	Rusak Berat
222	Meja 1/2 Biro	37	Lokal	Rusak Berat
223	Meja 1/2 biro	30		Rusak Berat
224	Meja 1/2 biro	58		Rusak Berat
225	Meja aiphone	1	Navixta	Rusak Berat
226	Meja Aluminium	1	Lokal	Rusak Berat
227	Meja Baby Dari Kayu	1	Lokal	Rusak Berat
228	Meja Bar	1	Lokal	Rusak Berat
229	Meja biro	5	Lokal	Rusak Berat
230	Meja biro	15		Rusak Berat
231	Meja biro tempahan	2	Lokal	Rusak Berat
232	Meja bulat	1	Lokal	Rusak Berat
233	Meja Bundar	1	Lokal	Rusak Berat
234	Meja dapur	1	Lokal	Rusak Berat
235	Meja Gafan Jenazah	1	Lokal	Rusak Berat
236	Meja Instrumen	2		Rusak Berat
237	Meja Kerja	4	Lokal	Rusak Berat
238	Meja Kompor Gas	1	Lokal	Rusak Berat
239	Meja komputer	6	Olympic	Rusak Berat
240	Meja Komputer	6	Lokal	Rusak Berat
241	meja komputer	2		Rusak Berat
242	Meja Leter L	2	Lokal	Rusak Berat
243	Meja makan	12		Rusak Berat
244	Meja makan + kursi	1	Lokal	Rusak Berat
245	Meja Mengetik	5	Lokal	Rusak Berat
246	Meja nursel	2		Rusak Berat
247	meja nursel	3		Rusak Berat
248	Meja Obat	3	Lokal	Rusak Berat
249	Meja Panjang Dari kayu	2	Lokal	Rusak Berat
250	Meja pengafanan	1		Rusak Berat
251	Meja Penghubung Dari Kayu	6	Lokal	Rusak Berat
252	Meja Podium	1	Lokal	Rusak Berat
253	Meja Polos	32	Lokal	Rusak Berat
254	Meja Sekat	2	Lokal	Rusak Berat
255	Meja Setrikaan	1	Lokal	Rusak Berat
256	Meja Sidang	14	Lokal	Rusak Berat
257	Meja sidang	1		Rusak Berat
258	Meja troli	4	Lokal	Rusak Berat
259	Meja troli	1		Rusak Berat
260	Meja tulis	3		Rusak Berat
261	Meja Tulis 1/2 Biro	240	Lokal	Rusak Berat
262	Meja Tulis 1/2 Biro	8	Lokal	Rusak Berat
263	Meja Tulis Biro	62	Lokal	Rusak Berat
264	Meja Workshop + Kursi	1	Lokal	Rusak Berat

1	2	3	4	5
265	Mesin Cuci Kain	2	Elektrolux	Rusak Berat
266	Mesin cuci kain	1		Rusak Berat
267	Mesin Jahit	2	Singer	Rusak Berat
268	Mesin Jahit	2	Singer	Rusak Berat
269	Mesin Ketik	20	Olivetti	Rusak Berat
270	Mesin ketik	4	Lokal	Rusak Berat
271	Mesin ketik	3		Rusak Berat
272	Mesin ketik	3		Rusak Berat
273	Mesin penghisab debu	1		Rusak Berat
274	Mic	9	Lokal	Rusak Berat
275	Microphone	1	Lokal	Rusak Berat
276	OHP	3	Lokal	Rusak Berat
277	Palu	4	Lokal	Rusak Berat
278	Papan data pegawai	2	Lokal	Rusak Berat
279	Papan Struktur organisasi	2	Lokal	Rusak Berat
280	Papan Stuktural	1	Lokal	Rusak Berat
281	Papan Tulis Hitam	2	Lokal	Rusak Berat
282	Papan Tulis White Board Besar	26	Lokal	Rusak Berat
283	Papan visi & Misi RS	3	Lokal	Rusak Berat
284	Papan White Board besar	2	Lokal	Rusak Berat
285	Papan White Board Kecil	23	Lokal	Rusak Berat
286	Papan White Board Sedang	25	Lokal	Rusak Berat
287	Papan White Board sedang	6	Lokal	Rusak Berat
288	Pemadam Kebakaran	26	Chup Pire	Rusak Berat
289	Pengadaan wall Scren	1		Rusak Berat
290	Pengadaan Multimedia proyektor	1		Rusak Berat
291	Plato	7	Lokal	Rusak Berat
292	Plato pasien	320	Lokal	Rusak Berat
293	Podium	1	Lokal	Rusak Berat
294	Power	1	Citraip	Rusak Berat
295	Printer	11	Lokal	Rusak Berat
296	Printer	3	Epson	Rusak Berat
297	Printer	3	Lokal	Rusak Berat
298	Printer HP Deskjet/USB	1		Rusak Berat
299	Printer Panjang (LQ 2180)	4		Rusak Berat
300	Projection Trolley	1		Rusak Berat
301	Radio antena	1	Yaesusi	Rusak Berat
302	Radio CB	1	Yaesusi	Rusak Berat
303	Radio Tape Recorder	1	National	Rusak Berat
304	Rak alat habis pakai	3	Lokal	Rusak Berat
305	Rak alat kesehatan	1	Lokal	Rusak Berat
306	Rak alat laboratorium	1	Lokal	Rusak Berat
307	Rak alat radiologi	1	Lokal	Rusak Berat
308	Rak arsip	2		Rusak Berat
309	Rak Baskom Mandi 2 baskom mod. 36302	15	Lokal	Rusak Berat
310	Rak Besi Metal	35	Lokal	Rusak Berat
311	Rak Buku	12	Lokal	Rusak Berat
312	Rak handuk	11		Rusak Berat
313	Rak Handuk Dari Besi	27	Lokal	Rusak Berat
314	Rak Handuk/ Jemur Hand Schoen	143	Lokal	Rusak Berat
315	Rak kain	1	Lokal	Rusak Berat
316	Rak Kain/ handuk	120	Lokal	Rusak Berat
317	Rak kartu	1		Rusak Berat
318	Rak Khusus laboratorium	2	Lokal	Rusak Berat

1	2	3	4	5
319	Rak obat inventaris	6	Lokal	Rusak Berat
320	Rak Penyimpan Jaringan 12 Laci	1	Lokal	Rusak Berat
321	Rak penyimpanan kartu	1	Lokal	Rusak Berat
322	Rak Piring	1	Lokal	Rusak Berat
323	Rak Piring	8	Lokal	Rusak Berat
324	Rak Pispot	6	Lokal	Rusak Berat
325	Rak pispot	3		Rusak Berat
326	Rak Plato	1	Lokal	Rusak Berat
327	Rak Sepatu	4	Lokal	Rusak Berat
328	Rak Sepatu	9	Lokal	Rusak Berat
329	Rak sepatu	1		Rusak Berat
330	Rak sepatu	4		Rusak Berat
331	Scop	4	Lokal	Rusak Berat
332	Scup Kabel Press	1	Lokal	Rusak Berat
333	Slide Cabinet	1	Lokal	Rusak Berat
334	Smart UPS 1000 VA with software andUBS connection	4		Rusak Berat
335	Smart UPS 1000 VA with software andUBS connection	8		Rusak Berat
336	Smart UPS Online 2000 VA with software	2		Rusak Berat
337	Solder Besar	1	Lokal	Rusak Berat
338	Stabilisator 500 Wat +1000 Wat	1	-	Rusak Berat
339	stel antenna	1	Lokal	Rusak Berat
340	Still Camera With Zoom	1	Fuji Film	Rusak Berat
341	Strika Listrik	2	Immesa	Rusak Berat
342	Strika Rol Press	1	National	Rusak Berat
343	T V 21 Inch	25		Rusak Berat
344	T V Berwarna 14 - 20 Inci	35	Polytron	Rusak Berat
345	Talam Obat	12	Lokal	Rusak Berat
346	Tangga	1	Lokal	Rusak Berat
347	Tangga Aluminium 3M	2	Lokal	Rusak Berat
348	Tangga Aluminium 5M	1	Lokal	Rusak Berat
349	Tangga besi	4		Rusak Berat
350	Telepon Merek Eriator	3	Lokal	Rusak Berat
351	Tempat Air Minum	1	Jitanpit	Rusak Berat
352	Tempat penyimpan tikar	1	Lokal	Rusak Berat
353	Tempat tidur	1		Rusak Berat
354	Tempat Tidur Besi	183	Lokal	Rusak Berat
355	Tempat Tidur Falbet (Lipat)	1	Lokal	Rusak Berat
356	Tempat Tidur Kayu	8	Lokal	Rusak Berat
357	Tempat Tidur Tempahan dari Bahan Kayu tinggi 71 cm	5	Lokal	Rusak Berat
358	Tempat Tidur Tindakan Baby Mod. 36602	2	Lokal	Rusak Berat
359	Tempat Tidur Tindakan Dewasa Mod.34101	5	Lokal	Rusak Berat
360	Tempat Tidur Valbed (Lipat)	1	Lokal	Rusak Berat
361	Timbangan Badan dan Pengukur Tinggi	5	Lokal	Rusak Berat
362	Tong Kartu Berobat	4	Lokal	Rusak Berat
363	Tong Sampah	105	Lokal	Rusak Berat
364	Tong Sampah Beroda	5	Lokal	Rusak Berat
365	Tool Set Listrik	3	Lokal	Rusak Berat
366	Tool Set Mekanik	5	Lokal	Rusak Berat
367	Troli	2	Lokal	Rusak Berat
368	Troly Makan	4	Lokal	Rusak Berat
369	Tustel	2	Cannon	Rusak Berat
370	Tustel Cannon Zoom	1	Cannon	Rusak Berat
371	TV	1	Polytron	Rusak Berat
372	TV	1	Akira	Rusak Berat

1	2	3	4	5
373	TV	1	LG	Rusak Berat
374	TV 21 inc	1	Ichico	Rusak Berat
375	TV 21 inc	1	Politron	Rusak Berat
376	TV 21 inc	1	Akira	Rusak Berat
377	TV 21 inc	1	LG	Rusak Berat
378	UPS 650 VA	5	Lokal	Rusak Berat
379	Vacum Cleaner Wet and Dry	1	Lokal	Rusak Berat
380	Vacum Cleaner Wet and Dry	2	Lokal	Rusak Berat
381	Vidio	1	Sony	Rusak Berat
382	Watt Meter	1	Lokal	Rusak Berat
383	Wayer LessTunner	1	Lokal	Rusak Berat
384	White board besar	5	Lokal	Rusak Berat
385	White board sedang	5	Lokal	Rusak Berat
386	Wire Less Tunner	1	Amplifer	Rusak Berat
387	Wire Less Tunner	1	Lokal	Rusak Berat
388	Ambulance	2	Toyota Hiace	Rusak Berat
389	Ambulance	1	Mitsubishi Colt L.300	Rusak Berat
390	Ambulance	1	Mitsubishi Colt L.300	Rusak Berat
391	Ambulance	1	Mitsubishi Colt L.300	Rusak Berat
392	Ambulance	1	Toyota Kijang	Rusak Berat
393	Ambulance Jenazah	1	Toyota Kijang	Rusak Berat
394	Ambulance	3	Mitsubishi Colt L.300	Rusak Berat
395	Mobil Penumpang/Mini	1	Toyota Kijang	Rusak Berat
396	Sedan	1	Timor	Rusak Berat
397	Ambulance	1	Toyota Kijang	Rusak Berat
398	Ambulance Gawat Darurat	1	Mitsubishi Colt L.300	Rusak Berat
399	Ambulance Emergency	1	Isuzu Panther	Rusak Berat
400	Mini Bus	1	Mitsubishi Colt L.300	Rusak Berat
401	Ambulance Gawat Darurat	1	Masza E 2000	Rusak Berat
402	Ambulance	1	Mitsubishi Colt L.300	Rusak Berat
403	Mini Bus	1	Toyota Kijang	Rusak Berat
404	Ambulance	1	Mitsubishi Colt L.300	Rusak Berat

Daftar Alat-Alat Medis yang Belum Dikalibrasi

No.	Nama Alat	Tahun Perolehan	Asal Alat	Lokasi Alat
1	2	3	4	5
1	Stetoscope	2005	Sumbangan	Poli Endokrin
2	Stetoscope	2005	Sumbangan	Poli Endokrin
3	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Poli Endokrin
4	Small Instrument Sterelized	2006	Sumbangan	Poli Gigi dan Mulut
5	Stetoscope	2005	Sumbangan	PKBRS
6	Tensi Meter	2005	Sumbangan	PKBRS
7	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang Paru
8	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang Paru
9	Volumatic Spacer	2006	Sumbangan	Ruang Paru
10	Small Instrument Sterelized	2005	Sumbangan	Ruang Paru
11	Small Instrument Sterelized	2006	Sumbangan	Ruang Paru
12	Resuscitation For Adult	2006	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Pria
13	Oxygen Monometer With Regulator	2006	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Pria
14	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang Bedah Pria
15	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang Bedah Pria
16	Timbangan Badan	2005	Sumbangan	HD
17	Patient Monitor	2005	Jepang	HD
18	Progress Container	2006	Sumbangan	HD
19	Mesin Haemodialisa	2006	Sumbangan	HD
20	Mesin Haemodialisa	2006	Sumbangan	HD
21	Mesin Haemodialisa	2005	Jepang	HD
22	Mesin Haemodialisa	2005	Jepang	HD
23	Mesin Haemodialisa	2005	Jepang	HD
24	Mesin Haemodialisa	2005	Jepang	HD
25	Mesin Haemodialisa	2005	Jepang	HD
26	Mesin Reverse Osmosis	2005	Jepang	HD
27	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
28	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
29	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
30	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
31	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
32	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
33	Timbangan Badan	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
34	Oxygen Monometer With Regulator	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
35	Oxygen Monometer With Regulator	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
36	Small Instrument Sterelized	2005	Sumbangan	Ruang Penyakit Dalam Wanita
37	Stetoscope	2006	Sumbangan	Rehabilitasi Medis
38	Tensi Meter	2006	Sumbangan	Rehabilitasi Medis
39	Cryer	2006	Sumbangan	Poli Gigi dan Mulut
40	Small Instrument Sterelized	2006	Sumbangan	Poli Gigi dan Mulut
41	Sterilisator	2006	UNFPA	Poli Kebidanan dan Kandungan
42	Stetoscope	2006	Sumbangan	Poli Kebidanan dan Kandungan
43	Resuscitation For Adult	2006	Sumbangan	Poli Kebidanan dan Kandungan
44	Timbangan Badan	2005	Sumbangan	Ruang Anak
45	Suction Pump	2005	Sumbangan	Ruang Anak
46	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang Anak
47	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang Anak
48	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang Anak
49	Electro Cardiography	2005	DEPKES	Ruang Anak
50	Water Running Sterilizer	2005	Sumbangan	Ruang Anak
51	Nebulizer	2005	Sumbangan	Ruang Anak
52	Combination Weight and Height Scale	2006	Sumbangan	Ruang Anak
53	Stetoscope	2005	Sumbangan	Paviliun Louser
54	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Paviliun Louser
55	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Paviliun Louser
56	Bed Side Monitor	2005	Sumbangan	Rawat Jantung (ICCU)
57	Treadmill Exercise Test	2005	Sumbangan	Rawat Jantung (ICCU)

1	2	3	4	5
58	BP Amandel	2005	Sumbangan	Polbed
59	Stetoscope	2006	Sumbangan	Rawat Intensif Dewasa
60	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang Kebidanan
61	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang Kebidanan
62	Timbangan Badan	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
63	Timbangan Badan	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
64	Anenthetis Apparatus	2005	Makassar University	Ruang Bersalin
65	Suction Pump	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
66	Suction Pump	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
67	Suction Pump	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
68	Suction Pump	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
69	Suction Pump	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
70	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
71	Anenthetis Apparatus	2005	Makassar University	Ruang Bersalin
72	Auto Clave	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
73	Fetal Dopler	2006	Sumbangan	Ruang Bersalin
74	Fetal Dopler	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
75	Fetal Dopler	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
76	Fetal Dopler	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
77	Fetal Dopler	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
78	Monoral	2006	Sumbangan	Ruang Bersalin
79	CTG	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
80	ESU	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
81	Infant Warmer	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
82	Water Running Sterilizer	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
83	Water Running Sterilizer	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
84	Water Running Sterilizer	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
85	Water Running Sterilizer	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
86	Ultra Sono Grapy (USG)	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
87	Ultra Sono Grapy (USG)	2005	Makassar University	Ruang Bersalin
88	Pulsameter	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
89	Pulsameter	2005	Sumbangan	Ruang Bersalin
90	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang NICU
91	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang NICU
92	Timbangan Bayi	2005	Sumbangan	Ruang NICU
93	Timbangan Bayi	2005	Sumbangan	Ruang NICU
94	Timbangan Bayi	2005	Sumbangan	Ruang NICU
95	Syringe Pump	2006	Sumbangan	Ruang NICU
96	Syringe Pump	2006	Sumbangan	Ruang NICU
97	Syringe Pump	2006	Sumbangan	Ruang NICU
98	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang NICU
99	Oxygen Concentrator	2006	Sumbangan	Ruang NICU
100	Oxygen Concentrator	2006	Sumbangan	Ruang NICU
101	Infusion Pump	2006	Project Hope	Ruang NICU
102	Infusion Pump	2006	Project Hope	Ruang NICU
103	Infusion Pump	2006	Project Hope	Ruang NICU
104	Infusion Pump	2006	Project Hope	Ruang NICU
105	Infusion Pump	2006	Project Hope	Ruang NICU
106	Infusion Pump	2005	Project Hope	Ruang NICU
107	Infusion Pump	2005	Project Hope	Ruang NICU
108	Infusion Pump	2005	Project Hope	Ruang NICU
109	Infusion Pump	2005	Project Hope	Ruang NICU
110	Infusion Pump	2005	Project Hope	Ruang NICU
111	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang NICU
112	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang NICU
113	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang NICU
114	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang NICU
115	Patient Monitor	2006	Sumbangan	Ruang NICU
116	Patient Monitor	2006	Sumbangan	Ruang NICU
117	Patient Monitor	2006	Sumbangan	Ruang NICU
118	Baby Incubator	2005	DEPKES	Ruang NICU
119	Baby Incubator	2005	Pjobject Hope	Ruang NICU
120	Baby Incubator	2005	Jerman Army	Ruang NICU
121	Baby Incubator	2005	Jerman Army	Ruang NICU
122	Baby Incubator	2005	Sumbangan	Ruang NICU

1	2	3	4	5
123	Baby Incubator	2005	Sumbangan	Ruang NICU
124	Baby Incubator	2005	Sumbangan	Ruang NICU
125	Baby Incubator	2005	Sumbangan	Ruang NICU
126	Baby Incubator	2005	Sumbangan	Ruang NICU
127	Baby Incubator	2005	Pproject Hope	Ruang NICU
128	Film Viewer	2005	Sumbangan	Ruang NICU
129	Infant Warmer	2006	Sumbangan	Ruang NICU
130	Infant Warmer	2006	Sumbangan	Ruang NICU
131	Infant Warmer	2006	Sumbangan	Ruang NICU
132	Photo Therapy	2005	Sumbangan	Ruang NICU
133	Photo Therapy	2005	Sumbangan	Ruang NICU
134	Photo Therapy	2005	Sumbangan	Ruang NICU
135	Photo Therapy	2005	Sumbangan	Ruang NICU
136	Photo Therapy	2005	Sumbangan	Ruang NICU
137	Photo Therapy	2005	Sumbangan	Ruang NICU
138	Photo Therapy	2005	Sumbangan	Ruang NICU
139	Photo Therapy	2005	Sumbangan	Ruang NICU
140	Nebulizer	2005	Sumbangan	Ruang NICU
141	Suction Unit For Endoscopy	2005	Sumbangan	Ruang NICU
142	Small Instrument Sterelized	2005	Sumbangan	Ruang NICU
143	Small Instrument Sterelized	2005	Sumbangan	Ruang NICU
144	Baby Bottle Sterilizer	2006	Sumbangan	Ruang NICU
145	Medical Instrument Cabinet	2006	Sumbangan	Ruang NICU
146	Ventilator	2005	Sumbangan	Ruang NICU
147	Ventilator	2006	Sumbangan	Ruang NICU
148	Sterilizer	2005	Sumbangan	Ruang NICU
149	Timbangan Badan	2005	Sumbangan	Ruang PICU
150	Auto Clave	2005	Sumbangan	Ruang PICU
151	X Ray Unit	2005	Sumbangan	Ruang PICU
152	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
153	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
154	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
155	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
156	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
157	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
158	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
159	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
160	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
161	Syringe Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
162	Humidifier	2005	Sumbangan	Ruang PICU
163	Oxygen Concentrator	2005	Sumbangan	Ruang PICU
164	Oxygen Concentrator	2005	Sumbangan	Ruang PICU
165	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
166	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
167	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
168	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
169	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
170	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
171	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
172	Infusion Pump	2005	Sumbangan	Ruang PICU
173	Defibrilator	2005	Sumbangan	Ruang PICU
174	Defibrilator	2005	Sumbangan	Ruang PICU
175	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
176	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
177	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
178	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
179	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
180	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
181	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
182	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
183	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
184	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
185	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
186	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
187	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU

1	2	3	4	5
188	Patient Monitor	2005	Sumbangan	Ruang PICU
189	Baby Incubator	2005	Sumbangan	Ruang PICU
190	Baby Incubator	2005	Sumbangan	Ruang PICU
191	Examination lamp	2005	Sumbangan	Ruang PICU
192	Electro Cardiography	2005	Sumbangan	Ruang PICU
193	Film Viewer	2005	Sumbangan	Ruang PICU
194	Photo Therapy	2005	Sumbangan	Ruang PICU
195	Nebulizer	2005	Sumbangan	Ruang PICU
196	Ultra Sono Grapy (USG)	2005	Sumbangan	Ruang PICU
197	Hematology Analyzer (Blood Cell Counter)	2005	Sumbangan	Ruang PICU
198	Mikroskop	2005	Sumbangan	Ruang PICU
199	Mikroskop	2005	Sumbangan	Ruang PICU
200	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang saraf
201	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang saraf
202	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang saraf
203	Water Running Sterilizer	2004	APBD	Ruang saraf
204	Oxygen Monometer With Regulator	2006	Sumbangan	Ruang saraf
205	Oxygen Monometer With Regulator	2005	Sumbangan	Ruang saraf
206	Small Instrument Sterelized	2005	Sumbangan	Ruang saraf
207	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang Bedah Wanita
208	Stetoscope	2005	Sumbangan	Ruang Bedah Wanita
209	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang Bedah Wanita
210	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang Bedah Wanita
211	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Ruang Bedah Wanita
212	Suction Pump	2005	Sumbangan	Ruang Bedah Wanita
213	Oxygen Monometer With Regulator	2006	Sumbangan	Ruang Bedah Wanita
214	Sterilisator	2005	Sumbangan	IGD
215	Sterilisator	2005	Sumbangan	IGD
216	Tensi Meter	2005	Sumbangan	IGD
217	Tensi Meter	2005	Sumbangan	IGD
218	Defibrilator biphasic c/w child&adult	2006	Sumbangan	IGD
219	Refrigerator drug single glass door 9cf (252) lockable w alarm	2006	Sumbangan	IGD
220	Table reanimation infant sevo controled skin tempo (open system) fix	2006	Sumbangan	IGD
221	Defibrillator	2005	Sumbangan	IGD
222	Defibrillator	2005	Sumbangan	IGD
223	Electro Cardiography	2005	Sumbangan	IGD
224	Film Viewer	2005	Sumbangan	IGD
225	Resuscitation For Adult	2006	Sumbangan	IGD
226	Monitor pt transport ECG/Resp/NIBP/Spo2	2006	Sumbangan	IGD
227	Monitor pt of 6 ch colour-ECG/RR/NIBP/SpO2/IBP/Temp	2006	Sumbangan	IGD
228	Resuscitator	2006	Sumbangan	IGD
229	Resuscitator	2006	Sumbangan	IGD
230	Vital Signs Monitor	2006	Sumbangan	IGD
231	Vital Signs Monitor	2006	Sumbangan	IGD
232	Vital Signs Monitor	2006	Sumbangan	IGD
233	Vital Signs Monitor	2006	Sumbangan	IGD
234	Vital Signs Monitor	2006	Sumbangan	IGD
235	Vital Signs Monitor	2006	Sumbangan	IGD
236	Resuscilator	2006	Sumbangan	IGD
237	Compresor	2005	Sumbangan	IGD
238	Compresor	2005	Sumbangan	IGD
239	Stetoscope	2005	Sumbangan	Radiologi
240	Stetoscope	2005	Sumbangan	Radiologi
241	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Radiologi
242	Tensi Meter	2005	Sumbangan	Radiologi
243	X Ray Protective Apron Soye	2005	Sumbangan	Radiologi
244	X Ray Protective Apron Soye	2006	Sumbangan	Radiologi
245	X Ray Protective AprekLeher	2005	Sumbangan	Radiologi
246	Oxygen Tank Complete With Monometer	2005	Sumbangan	Radiologi
247	Ultra Sono Grapy (USG)	2005	Sumbangan	Radiologi
248	Ultra Sono Grapy (USG)	2005	Sumbangan	Radiologi
249	Oxygen Monometer With Regulator	2005	Sumbangan	Radiologi
250	Small Instrument Sterelized	2005	Sumbangan	Radiologi
251	Small Instrument Sterelized	2005	Sumbangan	Radiologi
252	Small Instrument Sterelized	2005	Sumbangan	Radiologi

1	2	3	4	5
253	Multipurpose X-Ray generator R/F	2006	Sumbangan	Radiologi
254	Glove Radiologi	2006	Sumbangan	Radiologi
255	Collar	2006	Sumbangan	Radiologi
256	Auto Clave	2006	Sumbangan	IBS
257	Syringe Pump	2005	Sumbangan	IBS
258	Syringe Pump	2005	Sumbangan	IBS
259	Syringe Pump	2005	Sumbangan	IBS
260	Syringe Pump	2005	Sumbangan	IBS
261	Syringe Pump	2005	Sumbangan	IBS
262	Syringe Pump	2005	Sumbangan	IBS
263	Syringe Pump	2005	Sumbangan	IBS
264	Syringe Pump	2005	Sumbangan	IBS
265	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
266	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
267	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
268	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
269	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
270	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
271	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
272	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
273	Suction Pump	2005	Sumbangan	IBS
274	Suction Pump	2005	Sumbangan	IBS
275	Suction Pump	2006	Sumbangan	IBS
276	Suction Pump	2006	Sumbangan	IBS
277	Suction Pump	2005	Sumbangan	IBS
278	Suction Pump	2005	Sumbangan	IBS
279	Suction Pump	2005	Sumbangan	IBS
280	Suction Pump	2006	Sumbangan	IBS
281	C-Arm X-Ray	2005	Sumbangan	IBS
282	Hand Washer Automatic	2006	Sumbangan	IBS
283	Hand Washer Automatic	2006	Sumbangan	IBS
284	Hand Washer Automatic	2006	Sumbangan	IBS
285	Hand Washer Automatic	2006	Sumbangan	IBS
286	Operating Microscope	2005	Sumbangan	IBS
287	Operating Microscope	2005	Sumbangan	IBS
288	Operating Microscope	2005	Sumbangan	IBS
289	Infusion Pump	2006	Sumbangan	IBS
290	Infusion Pump	2006	Sumbangan	IBS
291	Infusion Pump	2006	Sumbangan	IBS
292	Defibrillator	2005	Sumbangan	IBS
293	Defibrillator	2005	Sumbangan	IBS
294	Defibrillator	2006	Sumbangan	IBS
295	Defibrillator	2006	Sumbangan	IBS
296	Patient Monitor	2006	Sumbangan	IBS
297	Patient Monitor	2006	Sumbangan	IBS
298	Patient Monitor	2006	Sumbangan	IBS
299	Patient Monitor	2006	Sumbangan	IBS
300	Patient Monitor	2006	Sumbangan	IBS
301	Patient Monitor	2006	Sumbangan	IBS
302	Patient Monitor	2006	Sumbangan	IBS
303	Patient Monitor	2006	Sumbangan	IBS
304	Anesthetis Apparatus	2005	Sumbangan	IBS
305	Anesthetis Apparatus	2005	Sumbangan	IBS
306	Anesthetis Apparatus	2005	Sumbangan	IBS
307	Anesthetis Apparatus	2005	Sumbangan	IBS
308	Anesthetis Apparatus	2005	Sumbangan	IBS
309	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
310	Anesthetis Apparatus	2005	Sumbangan	IBS
311	Anesthetis Apparatus	2005	Sumbangan	IBS
312	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
313	Anesthetis Apparatus	2006	Sumbangan	IBS
314	Film Viewer	2005	Sumbangan	IBS
315	Film Viewer	2005	Sumbangan	IBS
316	Film Viewer	2006	Sumbangan	IBS
317	Film Viewer	2006	Sumbangan	IBS

1	2	3	4	5
318	Film Viewer	2005	Sumbangan	IBS
319	Film Viewer	2006	Sumbangan	IBS
320	Endoscopy With Cold Light Source	2005	Sumbangan	IBS
321	Pulsameter	2005	Sumbangan	IBS
322	Pulsameter	2006	Sumbangan	IBS
323	Pneumatic Tomiquite	2005	Sumbangan	IBS
324	Pneumatic Tomiquite	2005	Sumbangan	IBS
325	Sterilizer	2005	Sumbangan	IBS
326	Sterilizer	2005	Sumbangan	IBS

Note :

IGD : Instalasi Gawat Darurat

IBS : Instalasi Bedah Sentral

NICU : Neonatal Intensive Care Unit

PICU : Pediatric Intensive Care Unit

HD : Hemodialisa

**Barang Cetak Habis Pakai
Tahun Anggaran 2005**

No.	Keterangan	Jumlah	Batas Waktu Kontrak	Tanggal Penerimaan	Jumlah	Keterlambatan (hari)
1	Amplop dinas kecil	5.000 lbr	22/12/2005	07/03/2006	5.000 lbr	75
2	Blangko konsul dokter ahli isi 200 lbr	50 blok	22/12/2005	06/04/2006	150 blok	105
3	Blangko konsul untuk rekam	15.000 lbr	22/12/2005	02/03/2006	50 lbr	70
4	Blangko copy resep isi 200 lbr	200 blok	22/12/2005	06/04/2006	200 blok	105
5	Blangko laboratorium	200 blok	22/12/2005	05/01/2006	200 blok	14
6	Blangko resep rawat inap isi 200 lbr	500 blok	22/12/2005	06/04/2006	500 blok	105
7	Blangko resep rawat jalan isi 200 lbr	500 blok	22/12/2005	06/04/2006	500 blok	105
8	Buku penerimaan barang isi 300 lbr	5 bh	22/12/2005	06/04/2006	4 bh	105
9	Etiket obat sirup	25.000 lbr	22/12/2005	05/01/2006	19.000 lbr	14
10	Etiket obat tablet	25.000 lbr	22/12/2005	05/01/2006	24.000 lbr	14
11	Karcis berobat harian isi 100 lbr	50 blok	22/12/2005	02/03/2006	50 blok	70
12	Karcis laboratorium isi 100 lbr	100 blok	22/12/2005	02/03/2006	100 blok	70
13	Kartu fisioterapi TB	5.000 lbr	22/12/2005	02/03/2006	4.000 lbr	70
14	Kartu Index TB	50.000 lbr	22/12/2005	12/04/2006	50.000 lbr	111
15	Kartu perawatan intensif (TB)	8.000 lbr	22/12/2005	11/07/2006	5.000 lbr	201
16	Kartu Pustaka (TB)	300 lbr	22/12/2005	05/01/2006	300 lbr	14
17	Blangko ruang rawat intensif berwarna	3 rim	22/12/2005	13/03/2006	4 rim	81
18	Lembaran bayi baru lahir	1.500 lbr	22/12/2005	12/04/2006	1.500 lbr	111
19	Lembaran lab. Klinik	25.000 lbr	22/12/2005	05/01/2006	25.000 lbr	14
20	Lembaran slip rawat inap	30.000 lbr	22/12/2005	05/01/2006	30.000 lbr	14
21	Perincian rawatan 4 x 50 lbr	200 blok	22/12/2005	02/03/2006	200 blok	70
22	Kartu peserta KS	5.000 lbr	22/12/2005	05/01/2006	5.000 lbr	14

Rincian Pajak Terlambat Setor TA 2005 Dan 2006

a. TA 2005

No	Tanggal Setor berdasarkan	Tanggal Pemungutan	Tanggal Seharusnya	Keterlambatan (hari)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	08/04/2005	31/01/2005	10/02/2005	57	Pajak honor dokter jaga bulan Jan-Feb 2005	1.768.500,00
	08/04/2005	28/02/2005	10/03/2005	29		
2	08/04/2005	31/01/2005	10/02/2005	57	Pajak honorarium perawat pengawas Jan-Feb 2005	414.000,00
3	08/04/2005	12/02/2005	10/03/2005	29	Pajak honorarium perawat jaga malam Jan-Feb 2005	931.500,00
4	08/04/2005	30/01/2005	10/02/2005	57	PPH pengadaan Fotocopy & cetak keperluan kantor Jan-Maret 2005	104.090,00
	08/04/2005	27/02/2005	10/03/2005	29		
5	08/04/2005	30/01/2005	02/02/2005	65	PPn pengadaan Fotocopy & cetak keperluan kantor Jan-Maret 2005	771.040,00
	08/04/2005	27/02/2005	10/03/2005	29		
6	08/04/2005	29/01/2005	10/02/2005	57	PPH makan dan minum tamu kepala Bulan Jan-Maret 2005	110.010,00
	08/04/2005	28/02/2005	10/03/2005	29		
7	20/04/2005	31/03/2005	10/04/2005	10	Pajak honor dokter jaga bulan Maret 2005	918.000,00
8	16/05/2005	15/04/2005	10/05/2005	6	Pajak perawat jaga malam bulan maret 2005	1.113.750,00
9	16/05/2005	30/04/2005	10/05/2005	6	Honor perawat pengawas bulan april 2005	265.500,00
10	16/05/2005	30/04/2005	10/05/2005	6	Pajak makan dan minum tamu kepala Bulan April 2005	16.600,00
11	16/05/2005	30/04/2005	10/05/2005	6	PPH honorarium dokter jaga bulan april 2005	977.500,00
12	16/05/2005	30/04/2005	10/05/2005	6	Pajak fotocopy keperluan kantor bulan April 2005 (PPH)	111.200,00
13	16/05/2005	30/04/2005	08/05/2005	8	Pajak fotocopy keperluan kantor bulan April 2005 (PPn)	15.000,00
14	15/06/2005	31/05/2005	10/06/2005	5	PPH honorarium pengelola anggaran Jan-Mei 2005	2.925.000,00
15	15/06/2005	31/05/2005	10/06/2005	5	PPH honor perawat pengawas mei 2005	325.500,00
16	17/06/2005	28/02/2005	10/03/2005	99	PPH honorarium jaga malam dokter ahli Feb-Mei 2005	21.600.000,00
	17/06/2005	31/03/2005	10/04/2005	68		
	17/06/2005	30/04/2005	10/05/2005	38		
	17/06/2005	31/05/2005	10/06/2005	7		
17	21/06/2005	28/04/2005	10/06/2005	11	PPH honor tim penyusunan RTBU dan RKBU 2 tahap tahun 2005	397.500,00
18	21/06/2005	31/05/2005	10/06/2005	11	PPH honor dokter jaga bulan mei 2005	1.035.000,00
19	05/07/2005	10/02/2005	10/03/2005	117	PPH kekurangan honor perawat pembantu jaga malam jan-maret 2005	1.344.000,00
	05/07/2005	28/02/2005	10/03/2005	117		
	05/07/2005	31/03/2005	10/04/2005	86		
20	13/07/2005	30/06/2005	10/07/2005	3	PPH honor personalia Komite Medik Jan-Juni 2005	2.726.389,00
21	13/07/2005	31/05/2005	10/06/2005	33	PPH honor jaga malam dokter BSB Mei-Juni 2005	1.995.000,00
	13/07/2005	30/06/2005	10/07/2005	3		
22	13/07/2005	30/06/2005	10/07/2005	3	PPH honorarium perawat pengawas Bulan Juni 2005	294.000,00
23	13/07/2005	30/06/2005	10/07/2005	3	PPH honorarium dokter jaga juni 2005	960.000,00
24	13/07/2005	30/06/2005	10/07/2005	3	PPH honorarium tim pembuat IJM jan-juni 2005	540.000,00
25	14/07/2005	20/06/2005	10/07/2005	4	PPH tunjangan khusus (TC) bulan Mei-Juni 2005	18.174.000,00
26	22/07/2005	30/06/2005	10/07/2005	12	PPH honor jaga malam dokter ahli bulan Juni 2005	5.400.000,00
27	06/08/2005	31/6/2005	10/07/2005	27	PPH Tim Pengurus Barang Medis dan Non Medis Jan-Juni 2005	270.000,00
28	24/08/2005	30/07/2005	10/08/2005	14	PPH Dokter Jaga BSB Bulan Juli 2005	1.005.000,00
29	24/08/2005	30/07/2005	10/08/2005	14	PPH dokter jaga bulan Juli 2005	1.005.000,00
30	24/08/2005	30/07/2005	10/08/2005	14	PPH perawat pengawas bulan Juli 2005	309.750,00
31	17/09/2005	01/08/2005	10/09/2005	7	PPH honor jaga dokter ahli bulan Juli-Agustus 2005	11.160.000,00
	17/09/2005	31/08/2005	10/09/2005	7		
32	17/09/2005	20/08/2005	10/09/2005	7	PPH Tunjangan Khusus Bulan Agustus 2005	9.429.000,00
33	15/10/2005	30/09/2005	10/10/2005	5	PPH Honor pengelola anggaran Juni-Sept 2005	2.340.000,00

No	Tanggal Setor berdasarkan	Tanggal Pemungutan	Tanggal Seharusnya	Keterlambatan (hari)	Uraian	Jumlah (Rp)
35	10/11/2005	30/09/2005	10/10/2005	31	PPh Honor personalia Komite Medik Juni-September 2005	1.365.120,00
36	10/11/2005	26/09/2005	10/10/2005	31	PPh honor tim P3U	850.500,00
37	19/11/2005	12/10/2005	10/11/2005	9	PPh tim pembuatan revisi dask	570.000,00
38	13/12/2005	12/11/2005	10/12/2005	3	PPh honor tim pengurus barang medis bulan nov-des 2005	90.000,00
39	13/07/2005	30/06/2005	10/07/2005	3	PPh honor pengendali kegiatan Belanja Langsung bulan Jan-Juni 2005	855.000,00
Jumlah (a)						94.857.449,00

b.TA 2006

No	Tanggal Setor berdasarkan SSP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Seharusnya	Keterlambatan (hari)	Uraian	Jumlah (Rp)
1	26/06/2006	01/02/2006	10/03/2006	108	PPh honor dokter jaga BSB bulan Jan-April 2006	5.118.750,00
	26/06/2006	01/03/2006	10/04/2006	77		
	26/06/2006	03/04/2006	03/05/2006	54		
	26/06/2006	01/05/2006	10/06/2006	16		
2	26/06/2006	01/02/2006	10/03/2006	108	PPh honor perawat pengawas bulan Jan-April 2006	2.497.500,00
	26/06/2006	01/03/2006	10/04/2006	77		
	26/06/2006	07/04/2006	10/05/2006	47		
	26/06/2006	15/05/2006	10/06/2006	16		
3	26/06/2006	01/02/2006	10/03/2006	108	PPh honor dokter jaga bulan Jan-April 2006	5.118.750,00
	26/06/2006	01/03/2006	10/04/2006	77		
	26/06/2006	03/04/2006	10/05/2006	47		
	26/06/2006	01/05/2006	10/06/2006	16		
4	26/06/2006	30/01/2006	10/02/2006	136	PPh honor dokter jaga konsulen bulan Jan-Mei 2006	27.960.000,00
	26/06/2006	28/02/2006	10/03/2006	108		
	26/06/2006	31/03/2006	10/04/2006	77		
	26/06/2006	01/05/2006	10/06/2006	16		
5	26/06/2006	14/02/2006	10/03/2006	108	PPh honor Perawat jaga malam bulan Jan-April 2006	11.702.200,00
	26/06/2006	15/03/2006	10/04/2006	77		
	26/06/2006	16/04/2006	10/05/2006	47		
	26/06/2006	16/05/2006	10/06/2006	16		
6	26/06/2006	30/01/2006	07/02/2006	139	PPn biaya fotocopy keperluan kantor bulan januari 2006	387.014,00
7	26/06/2006	30/01/2006	10/02/2006	136	PPh biaya fotocopy keperluan kantor bulan januari 2006	58.053,00
8	26/06/2006	28/02/2006	07/03/2006	111	PPn biaya fotocopy keperluan kantor bulan Februari 2006	49.214,00
9	26/06/2006	28/02/2006	10/03/2006	108	PPh biaya fotocopy keperluan kantor bulan Februari 2006	328.091,00
10	01/08/2006	31/03/2006	07/04/2006	116	PPn Pengadaan Fotocopy bulan maret '06	331.090,00
11	01/08/2006	31/03/2006	10/04/2006	113	PPh Pengadaan Fotocopy bulan maret '06	49.663,00
12	01/08/2006	29/04/2006	06/05/2006	87	PPn Pengadaan Fotocopy bulan april '06	376.927,00
13	01/08/2006	29/04/2006	10/05/2006	83	PPh Pengadaan Fotocopy bulan april '06	56.539,00
14	01/08/2006	30/06/2006	10/07/2006	22	PPh honor pengendali kegiatan Belanja Langsung bulan April-Juni '06	281.250,00
15	01/08/2006	30/06/2006	10/07/2006	22	PPh biaya buletin bulan Juni 2006	75.000,00
16	01/08/2006	30/06/2006	07/07/2006	25	PPn biaya buletin bulan Juni 2006	500.000,00
17	16/08/2006	27/07/2006	03/08/2006	13	PPn pengadaan alat tulis kantor keg biaya langsung tahun 2006	90.909,00
18	16/08/2006	27/07/2006	10/08/2006	6	PPh pengadaan alat tulis kantor keg biaya langsung tahun 2006	13.636,00
19	26/09/2006	24/08/2006	10/09/2006	16	PPh biaya TPK bulan juni 2006	27.580.700,00
20	26/09/2006	24/08/2006	10/09/2006	16	PPh biaya TPK bulan juli 2006	29.294.550,00
Jumlah (b)						111.869.836,00
Total Pajak Terlambat Setor (a-b)						206.727.285,00

Daftar Obat-obat yang Diterima Sebelum Kontrak Ditetapkan

No	Nama barang / obat	Tanggal Masuk	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Allopurinol 100 mg	18 Maret 2005	2.000	166,00	332.000,00
2	Amoxycilin 500 mg tab	9 Agustus 2005	5.000	350,00	1.750.000,00
3	Air Raksa 100 gr	19 Mei 2005	2	108.000,00	216.000,00
4	Arsenic	19 Mei 2005	2	341.000,00	682.000,00
5	Cavit G Caviton	19 Mei 2005	10	100.000,00	1.000.000,00
6	Cavit G Caviton	1 Agustus 2005	20	100.000,00	2.000.000,00
7	Chloramphenicol zalf mata	9 Agustus 2005	300	1.720,00	516.000,00
8	Diazepam Injeksi	9 Agustus 2005	55	1.300,00	71.500,00
9	Disposable syringe 1 cc (Ins)	9 Agustus 2005	200	2.500,00	500.000,00
10	Disposable syringe 3 cc	20 Juli 2005	500	1.000,00	500.000,00
11	Disposable syringe 3 cc	28 Juli 2005	300	1.000,00	300.000,00
12	Disposable syringe 5 cc	26 Juli 2005	1.700	1.100,00	1.870.000,00
13	Disposable syringe 20 cc	28 Juni 2005	100	4.500,00	450.000,00
14	Euphederine	9 Agustus 2005	2.000	45,00	90.000,00
15	Film gigi (STD 30 x 40)	19 Mei 2005	2	190.000,00	380.000,00
16	Film gigi (STD 30 x 40)	1 Agustus 2005	3	190.000,00	570.000,00
17	Halothane 250 mg	12 Mei 2005	2	1.100.000,00	2.200.000,00
18	Halothane 250 mg	18 Mei 2005	5	1.100.000,00	5.500.000,00
19	Halothane 250 mg	1 Juni 2005	13	1.100.000,00	14.300.000,00
20	Iodine Povidone	11 Agustus 2005	50	42.000,00	2.100.000,00
21	Infussed Pediatrix	9 Agustus 2005	50	17.000,00	850.000,00
22	Mata Boor Gigi Diamond	1 Agustus 2005	10	150.000,00	1.500.000,00
23	Nald Heacting 6030 / GT 14	19 Mei 2005	2	125.000,00	250.000,00
24	Nald Heacting 6030 / GT 14	1 Agustus 2005	2	125.000,00	250.000,00
25	Nald Sput G18	20 Juli 2005	100	400,00	40.000,00
26	Pehacain 2% Inj	13 Mei 2005	360	2.130,00	766.800,00
27	Pehacain 2% Inj	1 Juni 2005	440	2.130,00	937.200,00
28	Pethidine Inj 100 mg / 2ml	23 Juni 2005	100	11.550,00	1.155.000,00
29	Pethidine Inj 100 mg / 2ml	30 Juli 2005	900	11.550,00	10.395.000,00
30	Sulfas Ferosus	11 Agustus 2005	4.000	33,00	132.000,00

1	2	3	4	5	6
31	Wing Needle No.23	9 Agustus 2005	50	6.500,00	325.000,00
32	Vit B12 50 mg	9 Agustus 2005	2.000	22,00	44.000,00
33	Vit B1 100 mg	11 Agustus 2005	6.000	93,00	558.000,00
34	Vit K Inj	13 April 2005	100	1.020,00	102.000,00
Jumlah					52.632.500,00

Bantuan Perbaikan Bangunan BPK RSUZA

No	Ruang	Asal Bantuan
1	Instalasi Gawat Darurat	Australia Partnersip
2	Poliklinik	GTZ Germany
3	Painting, Pediatric Section (Pediatrics)	German Agro Aaction
4	Painting, Leuser Pavilion (Pediatrics)	German Agro Aaction
5	Doors Replacement, Pediatric Section(Pediatrics)	German Agro Aaction
6	Doors Repaired(Pediatrics)	German Agro Aaction
7	Painting External Building (Leuser Pavilion)	German Agro Aaction
8	Painting, Main Walls, Obstretics (Obstetrics)	German Agro Aaction
9	Doors Replacement, Obstretic (Obstetrics)	German Agro Aaction
10	Floor Repairing and C laaningof the toilet (Obstetrics)	German Agro Aaction
11	Painting of Birthing House (Obstretics)	German Agro Aaction
12	Painting External Building (Obstretics)	German Agro Aaction
13	Repairing of Floors (Obstretics)	German Agro Aaction
14	raplacement of the doors (Obstretics)	German Agro Aaction
15	Painting (Obstretics)	German Agro Aaction
16	Raplacement of PB X- Ray Pretecton (Obstretics)	German Agro Aaction
17	Painting External Walls (Obstretics)	German Agro Aaction
18	Cleaning and painting (Pulmonology)	German Agro Aaction
19	Doors replacement, Foor repairing (Pulmonology)	German Agro Aaction
20	Painting External Walls (Pulmonology)	German Agro Aaction
21	Cleaning and Painting of Walls (Pathology)	German Agro Aaction
22	Replacing and repairing doors (Pathology)	German Agro Aaction
23	Replacing tiles in the floor (Pathology)	German Agro Aaction
24	Replacing glass in Window (Pathology)	German Agro Aaction
25	Automated Clinical Chemistry Analyzer (Pathology)	Medicins du Monde
26	Automated Immunology Analyzer (Pathology)	Medicins du Monde

Bantuan Kendaraan Untuk BPK RSUZA

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Merek/ Type	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Beli / Perolehan	Ket
1	Ambulance	Mazda E2000	Sumbangan Word Vision	2005	
2	Ambulance	Mazda E2000	Sumbangan Word Vision	2005	
3	Ambulance	Mazda E2000	Sumbangan Word Vision	2005	
4	Ambulance	Mazda E2000	Sumbangan Word Vision	2005	
5	Ambulance	Mitsubishi Colt L 300	Sumbangan Word Vision	2005	
6	Ambulance	Mitsubishi Colt L 300	Sumbangan Word Vision	2005	
7	Ambulance	Mitsubishi Colt L 300	Sumbangan Word Vision	2005	
8	Ambulance	Daihatsu S 91 1,3 C	Sumbangan media group	2005	
9	Mini bus	Nissan Terrano	Sumbangan WHO	2005	
10	Ambulance	Daihatsu Zebra	Sumbangan PT Astra Internasional Medan	2005	
11	Ambulance	Mitsubishi Colt L 300	Sumbangan LDS Charities	2005	
12	Ambulance	Mitsubishi Colt L 300	Sumbangan LDS Charities	2005	
13	Pick up	Mitsubishi Colt L 300	Sumbangan LDS Charities	2005	
14	Pick up	Mitsubishi Colt L 300	Sumbangan LDS Charities	2005	
15	Ambulance V Vip	KIA Pregio SE MT	Sumbangan Dwiyunu Jaya Foundation	2005	
16	Ambulance	KIA Pregio SE MT	Sumbangan Dwiyunu Jaya Foundation	2005	
17	Kendaraan roda dua	Honda win	Sumbangan Dinkes	2005	
18	Kendaraan roda dua	Honda win	Sumbangan Dinkes	2005	
19	Kendaraan roda dua	Honda win	Sumbangan Dinkes	2005	
20	Kendaraan roda dua	Supra fit	Sumbangan Dinkes	2005	
21	Kendaraan roda dua	Supra fit	Sumbangan Dinkes	2005	
22	Kendaraan roda dua	Supra fit	Sumbangan Dinkes	2005	
23	Kendaraan roda dua	Supra fit	Sumbangan Dinkes	2005	
24	Kendaraan roda dua	Supra fit	Sumbangan Dinkes	2005	
25	Kendaraan roda dua	Sena cina	Sumbangan Dinkes	2005	

**Daftar Obat-obatan yang Dimusnahkan
Gudang Farmasi RSUD dr. Zainoel Abidin**

No	Nama generic dari obat obatan	Nama Komersial dari obat-obatan	Jumlah (dalam-unit)	Tanggal Kadaluarsa	Sebab pemusnahan
1	2	3	4	5	6
1	Invitro diagnostic	Invitro diagnostic	2Vial	Jun-05	Kadaluarsa
2	Acetazolamid	Acetazolamid	16 Box a30 Tab	Jun-05	Kadaluarsa
3	Ammonium Quartener 25 L		18 Jerrycan	Agust-03	Kadaluarsa
4	Amoxicillin	amoxicillin gran 100 mg	100 Sacch	Mar-07	Label tidak lengkap
5	Aqua Pro Inj 5 cc	Aqua Pro Inj 5 cc	50 Ampul		Rusak
6	Artesunat	Artemeter 100 mg	90 Amp	Jul-05	Kadaluarsa
7	artesanat+amodiaquin	Arsucam	1200 Tab	Jun-05	Kadaluarsa
8	Baclofen	Baclofen	10000 Tab	Jun-05	Kadaluarsa
9	Baclofen	Baclofen	60 Fask a1000	Apr-05	Kadaluarsa
10	Bandage roll	Bandage Roll	15 Box	Agust-04	Kadaluarsa
11	Benzoat 100 mg	Benzoat 100 mg	3960 Tab	Jul-07	Kadaluarsa
12	Benzoat 100 mg	Tusil Perlas	560 Vial	Nop-06	Tidak Lazim dipakai
13	Buret	IVBuret	31 unit	Okt-04	Kadaluarsa
14	Captopril+HCT	Capto comp	20 Tab	Agust-07	Tidak Lazim dipakai
15	Catheter kit Ped	Catheter Kit Ped	44 Unit	Nop-04	Kadaluarsa
16	Cavilon Film	Cavilon Film	1000 unit	Jul-03	Kadaluarsa
17	Cefoperazone+Sulbactam	Paratam	600 Vial	Jul-06	Tidak Lazim dipakai
18	Chlorhexidin	Chlohexidin	10 Flask a1L	Jun-05	Kadaluarsa
19	Cloxinat+Lysin	Cloxinat de lysine	95 ampul	Sep-05	Kadaluarsa
20	Colxacillin 500mg	Cloxacillin 500mg Inj	44 Vial	Sep-05	Kadaluarsa
21	Cotrimoxazole	Cotrim Ratiopharm	3 Ampul	Mei-05	Kadaluarsa
22	Dextromethorphan Syr	Dextromethorphan Syr	52 flask	Jun-05	Kadaluarsa
23	Drain	Drenovac	30 Unit	Jul-05	Kadaluarsa
24	Drain	Receptal	50 Unit		Rusak
25	Dressing	alevyn	10 Unit	Sep-04	Kadaluarsa
26	Dressing	Dressing Sponge	50 Unit	Mar-00	Kadaluarsa
27	Dressing	Combine dressing	1 Karton	Sep-05	Kadaluarsa
28	Dual Lumen Catheter	Dual lumen venous catheter	15 unit	Sep-04	Kadaluarsa
29	Etricoxib	Arcoxia 60 mg	7 Tab	Apr-05	Kadaluarsa
30	Exploration Crème	Exploration Crème	90 Tube	Sep-05	Kadaluarsa
31	Fasormin	Fasormin gran	4 Box x1200 sacch	Mei-02	Kadaluarsa
32	Fluocorton	Ultralan	2005 Tube	Jun-05	Kadaluarsa
33	Gauze	Laparotomy Gauze	20 Pcs	Nop-04	Kadaluarsa
34	Gauze	Abdominal gauze	5 Karton	Okt-05	Kadaluarsa
35	Gauze+Antiseptic	Green Ardocain Gauze	4800 Unit	2007	Tidak lazim dipakai
36	Infusion Fixation	Compressum	5 Unit	Apr-04	Kadaluarsa
37	Introducer Set	Introducer set	5 unit	Nop-04	Kadaluarsa
38	Iodoform Packing strip	Iodoform Packing strip	2 Flask	Mar-03	Kadaluarsa
39	IV catheter	IV Catheter 24	100 Unit	Jan-05	Kadaluarsa
40	Kalium Diklofenac	Cataflam 25 mg	307 Box a120	Jun-05	Kadaluarsa
41	Lidocain 1% 10 CC	Lidocain	80 Vial	Sep-05	Kadaluarsa
42	lumen Catheter	Single lumen catheter	2 Unit	Agust-05	Kadaluarsa
43	lumen Catheter	lumen Catheter	10	Jan-05	Kadaluarsa
44	Masker	surgical Masker	20 Box a50		Rusak
45	Menthol cr	Menthol cr	720 Tube		Tidak lazim dipakai
46	Metformin+Rosiglitazion	Metformin+Rosiglitazion	28 Tab		Tidak lazim dipakai
47	Moxonidin	Moxonidin 0,4 mg	20 Tab	Agust-05	Tidak lazim dipakai
48	Moxonidin 0,2 mg	Moxonidin 0,2 mg	40 Tab	Agust-07	Tidak lazim dipakai
49	Moxonidin 0,3mg	Moxonidin 0,3mg	140 Tab	Agust-07	Tidak lazim dipakaai

1	2	3	4	5	6
50	Nifedipin	Niften	30 Box a20	Jun-05	Kadaluarsa
51	Obat china	Mefuan	300 Tab	Nop-04	Kadaluarsa
52	Obat China (Infus)	Obat China 500 ml	15 Flask		Label Tidak jelas
53	Oralit	Oralit	40 Box a25 Sacch	Jun-05	Kadaluarsa
54	Ostomy System		1 Unit	Jul-04	Kadaluarsa
55	povidon iodine Swab	Betadin swab	200 pcs	Jul-02	Kadaluarsa
56	Povidon Iodine	Povidon Iodine 100 ml	32 Flask	Feb-06	Rusak
57	Povidon Iodine 100 ml	Povidon Iodine	35	Jan-06	Rusak
58	Skin Barrier gauze		40 Pcs		Rusak
59	Sotalol	Sotalol 160 mg	20 Tab		Tidak lazim dipakai
60	Steril Pack	Steril Pack	100 Lembar	Jan-04	Kadaluarsa
61	Syringe Catheter	Critical Catheter Syringe	10 Unit	Nop-05	Kadaluarsa
62	Tin Lancet	Tin Lancet	700 Pcs	Nop-04	Kadaluarsa
63	V Track Canula	V track Canula	11 Unit	Jul-07	Kadaluarsa
64	Venous Catheter	Arrow CVC	10	Jan-05	Kadaluarsa
65	Wound Dressing	Wound dressing	53 Pcs	Mar-03	Kadaluarsa
66	X Ray detectoor		23 Unit	Feb-05	Kadaluarsa
67	Zinc Oxyd+Glycerin	Pasta Lassar	20 Tube	Jul-05	Kadaluarsa
68	Terbenafin cr	Terbenafin cr	50 Tube	Mar-06	Label tidak lengkap
69	Prankast	Prankast	40 Tab	Feb-07	Label tidak lengkap
70	Procedure Emergency Pack	Procedure Emergency Pack	11 Unit	Sep-03	Kadaluarsa
71	Elidel Cr 10 gr	Elidel Cr 10 gr	192 Tube	Feb-05	Kadaluarsa
72	Pressure Monitoring Kit	Pressure Monitoring Kit	5 Unit	Sep-04	Kadaluarsa
73	Guide Wire	Guide Wire	62 Unit	Okt-03	Kadaluarsa
74	Introducer set	Introducer set	15 unit	Jan-05	Kadaluarsa
75	Colostomy Irrigation	Colostomy Irrigation	5 Unit	Feb-05	Kadaluarsa
76	surgical Nerve Locator	surgical Nerve Locator	20 Unit	Apr-05	Kadaluarsa
77	Intoducer Perc Introducer Tray	Intoducer Perc Introducer Tray	15 Unit	Apr-00	Kadaluarsa
78	Gastrotomy Kit	Gastrotomy Kit	7 Unit	Jul-04	Kadaluarsa

Pengadaan Gas Medis Keperluan BPK RSUZA TA 2005

(Berdasarkan Kontrak NO. 029/BPK-RSUZA/2005 Tanggal 14 September 2005 dengan CV Fajar Rezeki)

Gas Medis yang Dikirim sebelum tanggal 14 September 2005

No	Jenis Gas	Satuan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Penerimaan Barang		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
				Tanggal	Jumlah		
1	Oksigen (O2)	Tabung		21 Desember 2004	75	105.000,00	7.875.000,00
2	Oksigen (O2)	Tabung		23 Desember 2004	80	105.000,00	8.400.000,00
3	Oksigen (O2)	Tabung		24 Desember 2004	96	105.000,00	10.080.000,00
4	Oksigen (O2)	Tabung		10 Februari 2005	75	105.000,00	7.875.000,00
5	Oksigen (O2)	Tabung		26 Februari 2005	80	105.000,00	8.400.000,00
6	Oksigen (O2)	Tabung		5 Maret 2005	80	105.000,00	8.400.000,00
7	Oksigen (O2)	Tabung		11 Maret 2005	80	105.000,00	8.400.000,00
8	Oksigen (O2)	Tabung		18 Maret 2005	85	105.000,00	8.925.000,00
9	Oksigen (O2)	Tabung		26 Maret 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
10	Oksigen (O2)	Tabung		2 April 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
11	Oksigen (O2)	Tabung		11 April 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
12	Oksigen (O2)	Tabung		18 April 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
13	Oksigen (O2)	Tabung		23 April 2005	93	105.000,00	9.765.000,00
14	Oksigen (O2)	Tabung		28 April 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
15	Oksigen (O2)	Tabung		2 Mei 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
16	Oksigen (O2)	Tabung		7 Mei 2005	98	105.000,00	10.290.000,00
17	Oksigen (O2)	Tabung		12 Mei 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
18	Oksigen (O2)	Tabung		18 Mei 2005	77	105.000,00	8.085.000,00
19	Oksigen (O2)	Tabung		23 Mei 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
20	Oksigen (O2)	Tabung		28 Mei 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
21	Oksigen (O2)	Tabung		2 Juni 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
22	Oksigen (O2)	Tabung		8 Juni 2005	80	105.000,00	8.400.000,00
23	Oksigen (O2)	Tabung		13 Juni 2005	88	105.000,00	9.240.000,00
24	Oksigen (O2)	Tabung		16 Juni 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
25	Oksigen (O2)	Tabung		22 Juni 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
26	Oksigen (O2)	Tabung		25 Juni 2005	80	105.000,00	8.400.000,00
27	Oksigen (O2)	Tabung		28 Juni 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
28	Oksigen (O2)	Tabung		2 Juli 2005	80	105.000,00	8.400.000,00
29	Oksigen (O2)	Tabung		6 Juli 2005	80	105.000,00	8.400.000,00
30	Oksigen (O2)	Tabung		12 Juli 2005	52	105.000,00	5.460.000,00
31	Oksigen (O2)	Tabung		14 Juli 2005	100	105.000,00	10.500.000,00
32	Nitrogen Oksida (N2O)	Tabung		18 Juli 2005	4	2.025.000,00	8.100.000,00
33	Oksigen (O2)	Tabung		18 Juli 2005	100	105.000,00	10.500.000,00
34	Oksigen (O2)	Tabung		22 Juli 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
35	Oksigen (O2)	Tabung		27 Juli 2005	50	105.000,00	5.250.000,00
36	Oksigen (O2)	Tabung		1 Agustus 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
37	Oksigen (O2)	Tabung		3 Agustus 2005	20	105.000,00	2.100.000,00
38	Oksigen (O2)	Tabung		5 Agustus 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
39	Oksigen (O2)	Tabung		10 Agustus 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
40	Oksigen (O2)	Tabung		15 Agustus 2005	94	105.000,00	9.870.000,00
41	Oksigen (O2)	Tabung		20 Agustus 2005	85	105.000,00	8.925.000,00
42	Oksigen (O2)	Tabung		24 Agustus 2005	85	105.000,00	8.925.000,00
43	Nitrogen Oksida (N2O)	Tabung		24 Agustus 2005	2	2.025.000,00	4.050.000,00
44	Oksigen (O2)	Tabung		29 Agustus 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
45	Nitrogen Oksida (N2O)	Tabung		29 Agustus 2005	3	2.025.000,00	6.075.000,00
46	Oksigen (O2)	Tabung		3 September 2005	90	105.000,00	9.450.000,00
47	Nitrogen Oksida (N2O)	Tabung		3 September 2005	3	2.025.000,00	6.075.000,00
48	Oksigen (O2)	Tabung		10 September 2005	80	105.000,00	8.400.000,00
JUMLAH							418.785.000,00

Pengadaan Gas Medis Keperluan BPK RSUZA TA 2006
(Berdasarkan Kontrak NO. 020/Peng.R/RSUZA 2006 Tanggal 15 September 2006 dengan CV Fajar Rezeki)

Gas Medis yang Dikirim sebelum tanggal 15 September 2006

No	Uraian Bulan	Satuan	Waktu Pelaksan	Penerimaan Barang		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
				Tanggal	Jumlah		
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Oksigen (O2)	Tabung		22 Desember 2005	96	105.000,00	10.080.000,00
2	Oksigen (O2)	Tabung		27 Desember 2005	100	105.000,00	10.500.000,00
3	Oksigen (O2)	Tabung		30 Desember 2005	100	105.000,00	10.500.000,00
4	Oksigen (O2)	Tabung		4 Januari 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
5	Oksigen (O2)	Tabung		9 Januari 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
6	Oksigen (O2)	Tabung		16 Januari 2006	80	105.000,00	8.400.000,00
7	Oksigen (O2)	Tabung		19 Januari 2006	34	105.000,00	3.570.000,00
8	Oksigen (O2)	Tabung		22 Januari 2006	70	105.000,00	7.350.000,00
9	Oksigen (O2)	Tabung		25 Januari 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
10	Oksigen (O2)	Tabung		27 Januari 2006	92	105.000,00	9.660.000,00
11	Oksigen (O2)	Tabung		30 Januari 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
12	Oksigen (O2)	Tabung		3 Februari 2006	70	105.000,00	7.350.000,00
13	Oksigen (O2)	Tabung		7 Februari 2006	38	105.000,00	3.990.000,00
14	Oksigen (O2)	Tabung		9 Februari 2006	50	105.000,00	5.250.000,00
15	Oksigen (O2)	Tabung		13 Februari 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
16	Oksigen (O2)	Tabung		15 Februari 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
17	Oksigen (O2)	Tabung		20 Februari 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
18	Oksigen (O2)	Tabung		24 Februari 2006	80	105.000,00	8.400.000,00
19	Oksigen (O2)	Tabung		28 Februari 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
20	Oksigen (O2)	Tabung		4 Maret 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
21	Oksigen (O2)	Tabung		8 Maret 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
22	Oksigen (O2)	Tabung		13 Maret 2006	85	105.000,00	8.925.000,00
23	Oksigen (O2)	Tabung		17 Maret 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
24	Oksigen (O2)	Tabung		22 Maret 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
25	Oksigen (O2)	Tabung		28 Maret 2006	85	105.000,00	8.925.000,00
26	Oksigen (O2)	Tabung		1 April 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
27	Oksigen (O2)	Tabung		5 April 2006	70	105.000,00	7.350.000,00
28	Oksigen (O2)	Tabung		11 April 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
29	Oksigen (O2)	Tabung		13 April 2006	95	105.000,00	9.975.000,00
30	Oksigen (O2)	Tabung		17 April 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
31	Oksigen (O2)	Tabung		21 April 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
32	Nitrogen Oksida (N2O)	Tabung		23 April 2006	3	2.025.000,00	6.075.000,00
33	Oksigen (O2)	Tabung		26 April 2006	85	105.000,00	8.925.000,00
34	Oksigen (O2)	Tabung		1 Mei 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
35	Oksigen (O2)	Tabung		3 Mei 2006	50	105.000,00	5.250.000,00
36	Oksigen (O2)	Tabung		8 Mei 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
37	Oksigen (O2)	Tabung		11 Mei 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
38	Oksigen (O2)	Tabung		16 Mei 2006	95	105.000,00	9.975.000,00
39	Nitrogen Oksida (N2O)	Tabung		16 Mei 2006	6	2.025.000,00	12.150.000,00
40	Oksigen (O2)	Tabung		19 Mei 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
41	Oksigen (O2)	Tabung		23 Mei 2006	85	105.000,00	8.925.000,00
42	Oksigen (O2)	Tabung		30 Mei 2006	80	105.000,00	8.400.000,00
43	Oksigen (O2)	Tabung		2 Juni 2006	50	105.000,00	5.250.000,00
44	Oksigen (O2)	Tabung		5 Juni 2006	40	105.000,00	4.200.000,00
45	Oksigen (O2)	Tabung		8 Juni 2006	93	105.000,00	9.765.000,00
46	Oksigen (O2)	Tabung		12 Juni 2006	110	105.000,00	11.550.000,00
47	Oksigen (O2)	Tabung		14 Juni 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
48	Oksigen (O2)	Tabung		16 Juni 2006	50	105.000,00	5.250.000,00
49	Oksigen (O2)	Tabung		19 Juni 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
50	Oksigen (O2)	Tabung		21 Juni 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
51	Oksigen (O2)	Tabung		26 Juni 2006	85	105.000,00	8.925.000,00
52	Oksigen (O2)	Tabung		28 Juni 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
53	Oksigen (O2)	Tabung		30 Juni 2006	90	105.000,00	9.450.000,00

1	2	3	4	4	5	6	7
54	Oksigen (O2)	Tabung		5 Juli 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
55	Oksigen (O2)	Tabung		6 Juli 2006	32	105.000,00	3.360.000,00
56	Oksigen (O2)	Tabung		10 Juli 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
57	Oksigen (O2)	Tabung		11 Juli 2006	95	105.000,00	9.975.000,00
58	Oksigen (O2)	Tabung		14 Juli 2006	85	105.000,00	8.925.000,00
59	Oksigen (O2)	Tabung		18 Juli 2006	95	105.000,00	9.975.000,00
60	Oksigen (O2)	Tabung		21 Juli 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
61	Oksigen (O2)	Tabung		24 Juli 2006	85	105.000,00	8.925.000,00
62	Oksigen (O2)	Tabung		27 Juli 2006	95	105.000,00	9.975.000,00
63	Nitrogen Oksida (N2O)	Tabung		28 Juli 2006	2	2.025.000,00	4.050.000,00
64	Oksigen (O2)	Tabung		31 Juli 2006	95	105.000,00	9.975.000,00
65	Oksigen (O2)	Tabung		3 Agustus 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
66	Oksigen (O2)	Tabung		8 Agustus 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
67	Oksigen (O2)	Tabung		7 Agustus 2006	80	105.000,00	8.400.000,00
68	Oksigen (O2)	Tabung		11 Agustus 2006	100	105.000,00	10.500.000,00
69	Nitrogen Oksida (N2O)	Tabung		11 Agustus 2006	4	2.025.000,00	8.100.000,00
70	Oksigen (O2)	Tabung		14 Agustus 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
71	Oksigen (O2)	Tabung		16 Agustus 2006	95	105.000,00	9.975.000,00
72	Oksigen (O2)	Tabung		22 Agustus 2006	95	105.000,00	9.975.000,00
73	Oksigen (O2)	Tabung		25 Agustus 2006	97	105.000,00	10.185.000,00
74	Oksigen (O2)	Tabung		28 Agustus 2006	80	105.000,00	8.400.000,00
75	Oksigen (O2)	Tabung		31 Agustus 2006	96	105.000,00	10.080.000,00
76	Oksigen (O2)	Tabung		4 September 2006	85	105.000,00	8.925.000,00
77	Oksigen (O2)	Tabung		7 September 2006	90	105.000,00	9.450.000,00
78	Oksigen (O2)	Tabung		11 September 2006	88	105.000,00	9.240.000,00
79	Oksigen (O2)	Tabung		14 September 2006	84	105.000,00	8.820.000,00
JUMLAH							707.625.000,00